

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN SIAK



MOH. ROYANI, S.IP
Koordinator Divisi Pengawasan,
Humas Dan Hubal



KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak berjalan dengan lancar. Kami juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Akhir ini mencakup hasil pengawasan, baik dalam bentuk perencanaan, pencegahan, kegiatan pengawasan, hasil pengawasan maupun penemuan pelanggaran. Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Demikian laporan ini kami susun, apabila dalam penyusunan terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun kutipan, kami juga berharap kepada semua pihak agar dapat memakluminya. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembacanya.

Terimakasih

Siak Sri Indrapura, Juli 2019
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak
Ketua

Moh. Royani, S.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambara Umum	1
B. Tujuan Laporan	9
C. Landasan Hukum.....	9
D. Sistematika Laporan	10
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.....	7
1. Persiapan Pengawasan	7
a. IKP dalam Pemuktahitan Data dan Daftar Pemilih.....	8
b. Perencanaan Pengawasan.....	8
2. Kegiatan Pengawasan	10
a. Pencegahan	10
b. Aktifitas Pengawasan	14
3. Hasil Pengawasan	27
a. Temuan	27
b. Rekomendasi.....	27
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	29
4. Dinamika Permasalahan	29
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	30
B. Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik	31
1. Persiapan Pengawasan	31
a. IKP pada Tahapan Verifikasi Partai Polotik.....	32
b. Perencanaan Pengawasan.....	32
2. Kegiatan Pengawasan	32
a. Pencegahan	32
b. Aktifitas Pengawasan	33
3. Hasil Pengawasan	34
d. Temuan	34
e. Rekomendasi.....	34

f. Tindak Lanjut Rekomendasi	34
4. Dinamika Permasalahan	34
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	35
C. Pengawasan Tahapan Pencalonan	35
1. Persiapan Pengawasan	35
a. IKP pada Tahapan Pencalonan.....	35
b. Perencanaan Pengawasan.....	36
2. Kegiatan Pengawasan	38
a. Pencegahan	38
b. Aktifitas Pengawasan	41
3. Hasil Pengawasan	42
a. Temuan.....	42
b. Rekomendasi.....	42
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	42
4. Dinamika Permasalahan	42
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	45
D. Pengawasan Tahapan Kampanye	45
1. Persiapan Pengawasan	45
a. IKP pada Tahapan Kampanye.....	47
b. Perencanaan Pengawasan.....	48
2. Kegiatan Pengawasan	49
a. Pencegahan	49
b. Aktifitas Pengawasan	52
3. Hasil Pengawasan	56
a. Temuan.....	64
b. Rekomendasi.....	69
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	69
4. Dinamika Permasalahan	69
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	70
E. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.....	70
1. Persiapan Pengawasan	70
a. IKP pada Tahapan Dana Kampanye	70
b. Perencanaan Pengawasan.....	71
2. Kegiatan Pengawasan	71
a. Pencegahan	71

b. Aktifitas Pengawasan	73
3. Hasil Pengawasan	74
a. Temuan.....	75
b. Rekomendasi.....	75
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	75
4. Dinamika Permasalahan	77
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	77
F. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian	
Perlengkapan Logistik	77
1. Persiapan Pengawasan	78
a. IKP pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian	
Perlengkapan Logistik	78
b. Perencanaan Pengawasan.....	79
2. Kegiatan Pengawasan	80
a. Pencegahan	80
b. Aktifitas Pengawasan	81
3. Hasil Pengawasan	89
a. Temuan	89
b. Rekomendasi.....	90
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	90
4. Dinamika Permasalahan	90
5. Evluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	91
G. Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan	
dan Rekapitulasi Suara.....	91
1. Persiapan Pengawasan	91
a. IKP pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan	
dan Rekapitulasi Suara.....	94
b. Perencanaan Pengawasan.....	95
2. Kegiatan Pengawasan	128
a. Pencegahan	128
b. Aktifitas Pengawasan	147
3. Hasil Pengawasan	149
a. Temuan	149
b. Rekomendasi.....	155
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	156

4. Dinamika Permasalahan	156
5. Evauasi Pelaksanaan Pengawasan	163
H. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN	166
1. Persiapan Pengawasan	166
c. IKP pada Non Tahapan Pengawaan ASN	166
d. Perencanaan Pengawasan.....	166
2. Kegiatan Pengawasan	166
a. Pencegahan	167
b. Aktifitas Pengawasan	168
3. Hasil Pengawasan	168
a. Temuan	168
b. Rekomendasi.....	168
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	169
4. Dinamika Permasalahan	169
5. Evauasi Pelaksanaan Pengawasan	169
I. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	169
1. Persiapan Pengawasan	169
a. IKP pada Non Tahapan Pengawaan Politik Uang	170
b. Perencanaan Pengawasan.....	170
2. Kegiatan Pengawasan	170
c. Pencegahan	171
d. Aktifitas Pengawasan	171
3. Hasil Pengawasan	171
d. Temuan	171
e. Rekomendasi.....	171
f. Tindak Lanjut Rekomendasi	172
4. Dinamika Permasalahan	172
5. Evauasi Pelaksanaan Pengawasan	172
J. Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA	172
1. Persiapan Pengawasan	172
a. IKP pada Non Tahapan Politisasi SARA.....	172
b. Perencanaan Pengawasan.....	172
2. Kegiatan Pengawasan	173
a. Pencegahan	173
b. Aktifitas Pengawasan	173

3. Hasil Pengawasan	173
a. Temuan	173
b. Rekomendasi.....	173
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	173
4. Dinamika Permasalahan	173
5. Evauasi Pelaksanaan Pengawasan	173
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	174
B. Rekomendasi.....	175
DAFTAR KEPUSTAKAAN	176
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019.....	17
Tabel 2.2	Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.....	19
Tabel 2.3	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu Tahun 2019.....	20
Tabel 2.4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019.....	21
Tabel 2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019.....	22
Tabel 2.6	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019.....	23
Tabel 2.7	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019.....	24
Tabel 2.8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pertahanan Pemuktahiran Data Pemilih.....	26
Tabel 2.9	Jadwal Kampanye Pemilu 2019.....	56
Tabel 2.10	Jumlah Keseluruhan Kegiatan Kampanye Peserta Pemilu 2019.....	57
Tabel 2.11	Rekap Penertiban Alat Peraga Kampanye.....	61
Tabel 2.12	Dugaan Pelanggaran Di Media.....	62
Tabel 2.13	Dugaan Pelanggaran Menggunakan Fasilitas Pemerintah.....	62
Tabel 2.14	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Negara.....	63
Tabel 2.15	Dugaan Pelanggaran Kegiatan yang Dilarang saat Kampanye.....	64
Tabel 2.16	Daftar Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019.....	65

Tabel 2.17	Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak.....	77
Tabel 2.18	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak.....	78
Tabel 2.19	Jadwal Pengadaan Pendistribusian Logistik.....	81
Tabel 2.20	Data Surat Suara yang dimusnahkan pada Pemilu 2019.....	88
Tabel 2.21	Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden.....	100
Tabel 2.22	Perolehan Suara Calon Anggota DPD.....	101
Tabel 2.23	Perolehan Suara Calon Anggota DPR.....	102
Tabel 2.24	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.....	106
Tabel 2.25	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 1.....	110
Tabel 2.26	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 2.....	115
Tabel 2.27	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 3.....	119
Tabel 2.28	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 4.....	124
Tabel 2.29	Kegiatan pencegahan yang intensif bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum tahun 2019 kepada Panwaslu Kecamatan di Siak Sri Indrapura.....	146
Tabel 2.30	Daftar Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.....	149
Tabel 2.31	Daftar Laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019.....	152


DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 : DPT Pilkada 2018 dan DPS Pemilu 2019	18
Grafik 2.2 : DPS Pemilu 2019 dan DPSHP Pemilu 2019.....	19
Grafik 2.3 : DPSHP Pemilu 2019 dan DPTHP Pemilu 2019.....	20
Grafik 2.4 : DPTHP Pemilu 2019 dan DPTHP2 Pemilu 2019.....	21
Grafik 2.5 : DPTHP2 Pemilu 2019 dan DPTHP3 Pemilu 2019.....	22
Grafik 2.6 : Perkembangan Jumlah Pemilih dari DPS hingga DPT	27

DAFTAR GAMBAR	Hal
Gambar 2.1 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak.	42
Gambar 2.2 : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab.Siak....	43
Gambar 2.3 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab.Siak.....	44
Gambar 2.4 : Diagram Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye..	47
Gambar 2.5 : Diagram Pelanggaran.....	69
Gambar 2.6 : Tabel Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).....	77
Gambar 2.7 : Tabel Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).....	78
Gambar 2.8 : Tabel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).....	79
Gambar 2.9 : Hasil Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019.....	87
Gambar 2.10 : Pengawasan Masa Tenang pada tgl 14-16 April 2019	149
Gambar 2.11 : Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara pada 16 April 2019.....	132
Gambar 2.12 : Pengawasan Pemungutan Suara pada 17 April 2019..	133
Gambar 2.13 : Pengawasan menjelang Pemungutan Suara & ketidaksesuaian pada 17 April 2019.....	134
Gambar 2.14 : Rekap Perhitungan Suara 17 April 2019.....	135
Gambar 2.15 : Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat kecamatan pada tgl 18-27 April 2019.....	136
Gambar 2.16 : Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 18-27 April 2019.....	137
Gambar 2.17 : Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota pada 28 April-1 Mei 2019.....	138
Gambar 2.18 : Rekapitulasi dalam aplikasi siwaslu untuk Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden yaitu DB1. Plano-PPWP. Untuk Formulir DB1. Plano-DPR,	139

DB1. Plano-DPD, DB1. Plano-DPRD Provinsi dan
DB1. Plano-DPRD Kabupaten/Kota.....


Gambar 2.9 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara
Tingkat Kabupaten..... 165



SISTEMATIKA LAPORAN



TAHAPAN PENGAWASAN



DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2019



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menginsyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbang bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termakjub dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut system perwakilan, dalam system pemerintahan yang demokrasi pemegang kekuasaan harusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui system pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon presiden/ wakil presiden, ketidak netralan parsialitas terumata menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik

uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Penyelenggara pemilihan umum legislative di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa serta pelanggaran dalam pemilu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang disebut peraturan KPU agar dapat ditaati oleh peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 :

1. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
2. Pencalonan
3. Kampanye
4. Dana Kampanye
5. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
7. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatul Sipil Negara (ASN)
8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik SARA

Secara Umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini telah dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ini bertujuan :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Memberikan gambaran umum terkait hasil pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagai bahan masukan dan

pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Datar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Perbawaslu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

11. Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
12. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
14. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
15. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
16. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
17. PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
18. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
19. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

20. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
21. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye;
22. PKPU Nomor Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum;
23. PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
24. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07.KPU/I/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

D. Sistematika Laporan

1. Persiapan Pengawasan
 - a. Kerawanan-kerawanan pada setiap tahapan
 - b. Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan
 - a. Pencegahan
 - b. Aktivitas pengawasan
3. Hasil Pengawasan
 - a. Temuan
 - b. Rekomendasi
 - c. Tidak lanjut rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
6. Kesimpulan

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan berdasarkan daftar pemilih dari pemilihan terakhir yaitu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Tahun 2018 sebanyak **261.286** pemilih ditambah dengan jumlah pemilih pemula sebanyak **7.054** pemilih sehingga Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan umum tahun 2019 sebanyak **268.340** pemilih yang tersebar pada 131 Desa/Kelurahan, 1.240 TPS di 14 Kecamatan berdasarkan Berita

Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 17 Juni 2018 oleh KPU Kabupaten Siak.

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

- 1) Setiap orang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih;
- 2) Pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT;
- 3) Orang yang sudah meninggal muncul dalam DPT;
- 4) Pemilih yang pindah domisili tidak di coret;
- 5) Data dan Daftar pemilih tidak terlacak/tidak dapat ditemukan
- 6) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih;
- 7) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan data pemilih baik berupa pemilih ganda maupun pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar pemilih tetap;
- 8) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- 9) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih; dan
- 10) Sidalih tidak mampu mengidentifikasi data ganda

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan permasalahan dan titik rawan yang muncul pada pemuktahiran daftar pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Siak menyoroti titik fokus pengawasan diantaranya yaitu :

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap proses:
 - a) Penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran;
 - b) Pembentukan pantarlih;
 - c) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Siak;
 - d) Penyampaian DPS kepada PPS;
 - e) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Siak;
 - f) Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Siak;
 - g) Penetapan DPT; dan
 - h) Pencatatan DPT
- 2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap proses :
 - a) Pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - b) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kelurahan/desa dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemuktahiran ke PPK;
 - c) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
 - d) Perbaikan DPS;
 - e) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK;
 - f) Penetapan DPT; dan

- g) Pencatatan DPTb dan DPK

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

1. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih yang dibantu oleh panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan/desa serta memastikan pantarlih untuk :

- a) Melakukan coklit dengan mendatangi rumah pemilih;
- b) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- c) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan;
- d) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- e) Mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
- f) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- g) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia;
- h) Mencoret penilih yang belum genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- i) Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
- j) Mencoret data pemilih yang tidak dikenal;
- k) Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- l) Mencoret pemilih yang berdasarkan KTP-el atau Surat keterangan bukan merupakan penduduk setempat dan

- m) Mencoret pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awa yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.

2. Hasil pengawasan coklit oleh Pantarlih

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal-hal penting diantaranya :

- a. Coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pantarlih melakukan coklit dengan cara *door to door*;
- c. Pantarlih dalam melaksanakan coklit dengan cara menyesuaikan karakter masyarakat setempat (menyesuaikan waktu masyarakat saat di rumah pada daerah yang masyarakatnya mayoritas petani, dll);
- d. Berdasarkan pengawasan data pemutakhiran daftar pemilih model formulir Model A-KPU sebanyak 268.340 pemilih;
- e. Jumlah pemilih baru sebanyak 7.064 pemilih;

DPS = DPT Terakhir (+) Pemilih baru

=261.268 (+) 7.064

=268.340 pemilih

3. Berdasarkan hasil pengawasan penyusunan daftar pemilih (pemutakhiran daftar pemilih) :

Daftar pemilih potensial non E-KTP = 2.550 pemilih

- a. Sebanyak 2.550 pemilih sudah ditemukan dalam database Disdukcapil Kabupaten Siak dan dapat ditindak lanjuti untuk penerbitan SUKET sebagai pengganti E-KTP. Pemilih dengan SUKET dapat dimasukkan dalam DPT sebagai tindaklanjut perbaikan DPT.

4. Bahwa terkait Pengawasan terhadap tahapan Pemutahiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pengawasan tingkat Desa/Kelurahan oleh PKD, Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan oleh Panwascam dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten yang berakhir dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 14 (empat belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Siak.
5. Sehubungan akan dilaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan sinkronisasi atas pencermatan dan analisis kegandaan dari Bawaslu RI Terhadap DPT Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Siak juga menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak dengan Surat Nomor : 224/RI-09/PM.00.02/IX/2018 perihal Instruksi pendamping verifikasi indikasi data ganda pada tanggal 10 september 2018 yang isinya :
 - A. Panwas Kecamatan dibantu PPL untuk :
 1. Melakukan Koordinasi dengan PPK dan PPS terhadap pelaksanaan pencermatan dan verifikasi indikasi kegandaan daftar pemilih;
 2. Melakukan Pengawasan melekat dan Pendampingan terhadap pelaksanaan Pencermatan dan Verifikasi kegandaan DPT Pemilu Tahun 2019 dilakukan oleh PPK/PPS di lapangan;
 3. Mendistribusikan data hasil indikasi kegandaan DPT Pemilu Tahun 2019 kepada PPL (*terlampir*);
 4. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form. A pengawasan; dan Mengirim Form. A dan data hasil

pencermatan bersama data indikasi kegandaan paling lambat tanggal 12 September 2018 melalui Email: pengawasan.kabsiak@gmail.com

6. Bawaslu Kabupaten Siak Melakukan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Siak, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Saik dan Bawaslu Kabupaten Siak untuk membahas terkait penjemputan bola bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum melakukan perekaman E-KTP.
7. Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau dan meminta data kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Saik dengan Nomor Surat :313/RI-09/PM.00.02/11/2018 yang berisi :
 - a. Menghimbau untuk segera melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan;
 - b. Meminta Data Pemilih Potensial yang belum melakukan perekaman E-KTP perkecamatan se-Kabupaten Siak;
 - c. Kendala dan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan perekaman E-KTP bagi masyarakat di Kabupaten Siak.
8. Bawaslu Kabupaten Siak Melakukan rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Siak untuk saling mencermati terkait data anomaly maupun masalah lain yang terdapat pada data pemilih;
9. Bawaslu Kabupaten Siak bersama KPU Kabupaten Siak melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Siak untuk melakukan koordinasi masalah jumlah pemilih yang ada di Rutan sebagai langkah menjaga hak pilih bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Siak dan Panwaslu

Kecamatan se-Kabupaten Siak membuka POSKO PENGADUAN bagi warga yang belum terdaftar di DPS / DPT.

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
 - a) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak;
 - b) KPU dan Bawaslu melakukan analisis DP4 untuk memeriksa akurasi dan validasi;
 - c) KPU melakukan sinkronisasi DPT pemilu/pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis dengan cara:
 - Menambahkan pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada Hari Pemungutan Suara;
 - Menambahkan pemilih yang telah berubah status dari TNI/POLRI menjadi sipil.
 - d) KPU dan Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan hasil analisis DP4 hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU kab/kota dan Bawaslu Kab/kota;
 - e) KPU kab/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi;
 - f) KPU kab/kota membentuk Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih);
 - g) Pantarlih melakukan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
 - (1) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam formulir model A-KPU dan model A.A-KPU;
 - Belum mempunyai KTP-el/Surat Keterangan (SUKET).
 - Tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih maka pemilih atau keluarganya dapat

menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar cokolit.

Terhadap kasus tersebut maka pantarlih mencatat pemilih yang dimaksud kedalam formulir model A-KPU dan model A.A-KPU dengan memberi keterangan :

- Tidak mempunyai KTP-el/Surat Keterangan (SUKET).
- Tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih maka pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar cokolit.

h) Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian dilakukan secara langsung oleh KPU, PPK dan PPS dengan cara membuat posko-posko di setiap desa/kelurahan melalui Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Jika ada data yang tidak lagi sesuai, atau justru ada yang belum terdaftar langsung dilakukan perbaikan, hasil kerja ini akan menjadi acuan dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). "DPSHP dan nanti akan diinput lagi oleh Petugas Pemungutan Suara ke Sistem Informasi Data Pemilih hingga akhirnya menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Rencana Pengawasan lain yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut

- 1) Rapat Bersama Panwascam terkait pemukhiran Data dan Daftar pemilih
- 2) Pembekalan ditingkat Panwascam
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat

- 4) pengawasan melekat terhadap PPK dan PPS dalam melakukan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).
- i) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan langsung proses perekaman E-KTP di Rutan Kabupaten Siak, tujuan dilakukannya jemput bola tersebut sebagai rangka mempercepat proses perekaman bagi lapas yang belum melakukan perekaman E-KTP jelang Pemilu Tahun 2019 agar dapat menggunakan hak pilihnya saat hari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Siak, KPU Kabupaten Siak, dan Disdukcapil. Dari hasil pengawasan perekaman E-KTP.
 - j) Bawaslu kabupaten Siak melakukan pengawasan langsung penyerahan KTP-El bagi Warga Binaan yang telah melakukan perekamann E-KTP serta pemusnahan KTP-el yang rusak atau invalid dan yang tidak disidtribusikan ke masyarakat. Sebanyak 8.457 keping KTP yang di musnahkan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si serta disaksikan oleh tamu undangan yang hadir, pemusnahan tersebut dilakukan dihalaman Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 24 Januari 2019. Pemusnahan ini bertujuan untuk menghindari adanya indikasi KTP ganda dan penyahgunaan KTP pada saat Pemilu serentak Tahun 2019.
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 pasal 3 huruf (d) dan (e) tentang Pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan pada proses penyusunan dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, maka Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan sebagai berikut :

a) Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat dengan DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. Daftar Pemilih Sementa (DPS) merupakan gabungan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan pemilih pemula hasil pencoklitan oleh Pantarlih.

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi bawaslu kabupaten Siak dan KPU Kabupaten Siak terhadap rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS), maka KPU Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2018 yang tertuang Pada Formulir Model A.1.1-KPU , dengan rincian sebagai berikut :


TABEL 2.1

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019

No	Data Pemilih	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah
				L	P	
1	DPT Pilkada 2018	131	750	134.589	126.697	261.286
2	DPS Pemilu 2019	131	1240	138.184	130.156	268.340

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.1
DPT Pilkada 2018 dan DPS Pemilu 2019



- b) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta pemilu.

Bersadarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak dengan dibantu oleh Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa bahwa PPS telah mengumumkan hasil DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu ataupun peserta pemilu selama 14 (empat belas) hari, serta tanggapan dan masukan tersebut dapat disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkankannya DPS sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 22 dan 23. Dari tanggapan dan masukan tersebut maka KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan data yang berdasarkan rekapan dan laporan dari PPS, sehingga KPU Kabupaten Siak menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih


Hasil perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.2
Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

No	Data Pemilih	Jumlah Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	DPS Pemilu 2019	138.184	130.156	268.340
2	DPSHP Pemilu 2019	138.570	130.857	269.427

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.2
DPS Pemilu 2019 dan DPSHP Pemilu 2019



- c) Setelah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu melakukan analisis data pemilih berdasarkan Salinan yang telah diterima dari KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupatebn Siak menemukan beberapa data ganda pada pemilih, sehingga Bawaslu merekomendasi kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan perbaikan data pemilih dan menghapus


data ganda., maka KPU Kabupaten Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 13 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.3
DPSHP Pemilu 2019 dan DPTHP Pemilu Tahun 2019

No	Data Pemilih	Jumlah Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	DPSHP Pemilu 2019	138.570	130.857	269.427
2	DPTHP Pemilu 2019	138.539	130.832	269.371

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.3
DPSHP Pemilu 2019 dan DPTHP Pemilu 2019



- d) Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan dari Peserta Pemilu, sehingga KPU Kabupaten Siak melakukan maka KPU Kabupaten Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018


tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, sehingga KPU Kabupaten Siak melakukan perpanjangan masa kerja untuk menyempurnakan hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) serta disampaikan saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Dua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Desember 2019 pada tanggal 10 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.4
DPTHP Pemilu Tahun 2019 dan DPTHP 2 Pemilu 2019

No	Data Pemilih	Jumlah Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	DPTHP Pemilu 2019	138.539	130.832	269.371
2	DPTHP2 Pemilu 2019	141.502	134.052	275.554

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.4
DPTHP Pemilu 2019 dan DPTHP2 Pemilu 2019



- e) Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor


20/PUU-XVII/2019, sehingga KPU Kabupaten Siak melakukan perbaikan Daftar Pemilih yang ke-tiga (DPTHP-3) Rekapitulasi dari DPTHP-2, ditambah dengan jumlah pemilih baru ditambah dengan jumlah DPTb yang masuk dan dikurangi dengan jumlah pemilih DPTb yang keluar dan telah disampaikan saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 April 2019 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.5
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3)
Pemilu Tahun 2019

No	Data Pemilih	Jumlah Pemilih		Jumlah
		L	P	
1	DPTHP2 Pemilu 2019	141.502	134.052	275.554
2	DPTHP3 Pemilu 2019	140.263	132.872	273.135

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.5
DPTHP Pemilu 2019 dan DPTHP2 Pemilu 2019



TABEL 2.6
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke tiga (DPTHP-3)
Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih				
				DPTHP-3	Pemilih baru	DPTb Masuk	DPTb keluar	Total
				1	2	3	4	1+2+3-4
1	SIAK	8	72	16.459	-	112	81	16.490
2	SUNGAI APIT	15	81	20.923	-	9	73	20.859
3	MINAS	5	83	16.931	-	58	63	16.926
4	TUALANG	9	310	66.175	-	50	404	55.821
5	SUNGAI MANDAU	9	29	5.722	-	-	21	5.701
6	DAYUN	11	84	20.898	-	8	115	20.791
7	KERINCI KANAN	12	76	15.044	-	5	75	14.974
8	BUNGARAYA	10	84	16.643	-	7	38	16.612
9	KOTO GASIB	11	68	14.462	-	24	50	14.436
10	LUBUK DALAM	7	58	12.257	-	21	55	12.223
11	KANDIS	11	195	44.042	-	39	156	43.925
12	MEMPURA	8	44	10.202	-	9	40	10.171
13	SABAK AUH	8	38	8.755	-	6	43	8.718
14	PUSAKO	7	22	4.622	-	1	12	4.611
Total		131	1.244	273.135	-	349	1.226	272.258

Sumber : KPU Kabupaten Siak

f) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan tindak lanjut rapat pleno rekapitulasi DPT hasil perbaikan ketiga, maka KPU Kabupaten Siak melakukan rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), baik DPTb yang masuk maupun DPTb yang keluar Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.7
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
Pemilu Tahun 2019

No	Kecamatan	DPTb Masuk			DPTb Kluar		
		Sebaran Desa /Kelurahan	Sebaran TPS	Total P + L	Sebaran Desa /Kelurahan	Sebaran TPS	Total P + L
1	SIAK	4	21	139	8	40	88
2	SUNGAI APIT	5	9	14	13	44	78
3	MINAS	3	10	58	5	40	66
4	TUALANG	8	20	50	9	182	414
5	SUNGAI MANDAU	-	-	-	5	13	21
6	DAYUN	4	6	13	11	54	120
7	KERINCI KANAN	3	3	5	12	38	76
8	BUNGARAYA	3	5	7	9	29	40
9	KOTO GASIB	4	13	24	11	32	50
10	LUBUK DALAM	3	14	21	7	26	57
11	KANDIS	6	20	39	11	100	162
12	MEMPURA	3	3	9	7	26	40
13	SABAK AUH	4	4	6	7	25	46
14	PUSAKO	1	1	1	6	12	13
Total		51	129	386	121	661	1271

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan data pemilih terakhir untuk pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 2018 dengan jumlah pemilih sebanyak 268.340, kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diperbaiki untuk menjadi

Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor : S-1323/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 perihal Pengawasan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019, terdapat penambahan angka dari DPS menjadi DPT sebanyak 1.087 dan telah disahkan dan diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan jumlah pemilih sebanyak 269.427. sebelum Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Bawaslu melakukan analisis data pemilih berdasarkan Salinan *by name by address* yang telah diterima dari KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak menemukan beberapa data ganda, dan merekomendasi KPU Kabupaten Siak untuk memperbaiki data tersebut, sehingga KPU Kabupaten Siak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak dan memperbaiki data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPTHP-1, hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan terdapat pengurangan angka sebanyak 56 pemilih yang telah ditetapkan pada tanggal 13 September 2018 dengan pemilih sebanyak 269.371, penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tanggal 12 November 2018, mengingat dan menimbang banyaknya pemilih pemula yang belum melakukan perekaman E-KTP, maka Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman di sekolah-sekolah yang tersebar di Kabupaten Siak agar dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap. Sehingga KPU Kabupaten Siak melakukan perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP dan telah dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua Pasca 30 hari (DPTHP-2) tanggal 10 Desember 2018 dan terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 6.183 pemilih, sehingga total

jumlah pemilih pada DPTHP 2 sebanyak 275.554. perbaikan terakhir untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 2 April 2019 terdapat pengurangan pada pemilih dikarenakan banyaknya pemilih yang pindah memilih, sehingga selisih jumlah pemilih pada DPTHP 2 menjadi DPTHP 3 sebanyak 2.419 pemilih. Berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke Tiga (DPTHP 3) terdapat 273.135 pemilih yang tersebar di Kabupaten Siak dan akan menggunakan hak pilihnya ada Pemilihan Umum Tahun 2019.

TABEL 2.8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pertahapan Pemuktahiran Data Pemilih

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih				
				DPS	DPT	DPTHP1	DPTHP 2	DPTHP3
1	SIAK	8	72	15.841	15.886	15.876	15.876	16.459
2	SUNGGAI APIT	15	81	20.106	20.106	20.139	20.106	20.923
3	MINAS	5	83	16.216	16.216	16.904	16.216	16.931
4	TUALANG	9	310	68.070	68.070	68.492	68.070	66.175
5	SUNGGAI MANDAU	9	29	5.688	5.688	5.739	5.688	5.722
6	DAYUN	11	84	19.540	19.540	19.476	19.540	20.898
7	KERINCI KANAN	12	76	15.800	15.800	15.043	15.800	15.044
8	BUNGGARAYA	10	84	16.481	16.481	16.543	16.481	16.643
9	KOTO GASIB	11	68	13.923	13.923	13.860	13.923	14.462
10	LUBUK DALAM	7	58	12.185	12.185	12.110	12.185	12.257
11	KANDIS	11	195	41.351	41.351	41.808	41.351	44.042
12	MEMPURA	8	44	9.964	9.964	10.133	9.964	10.202
13	SABAK AUH	8	38	8.613	8.613	8.660	8.613	8.755
14	PUSAKO	7	22	4.562	4.562	4.588	4.562	4.622
TOTAL		131	1.244	268.340	269.427	269.371	275.554	273.135

Sumber : KPU Kabupaten Siak

Grafik 2.6
DPTHP Pemilu 2019 dan DPTHP2 Pemilu 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

- 1) Setelah melakukan analisis data dan pemeriksa, Bawaslu Kabupaten Siak menemukan beberapa data pemilih yang terindikasi ganda sebanyak 42 pemilih berdasarkan Salinan by name by address dari KPU Kabupaten Siak;
- 2) Bawaslu menemukan masih adanya pemilih yang statusnya DPK belum dimasukkan kedalam DPT.

b. Rekomendasi

Berdasarkan temuan pada point (a), maka bawaslu kabupaten siak menyurati KPU Kabupaten Siak perihal rekomendasi berupa :

- 1) Surat rekomendasi atas pemeriksaan pemilih ganda dalam DPT dengan Nomor : 213.a/RI-09/PM.00.02/VIII/2018 pada tanggal 23 Agustus 2018 yang berisi :

- a) Hasil pencermatan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu Tahun 2019 paska pleno DPT oleh KPU Kabupaten Siak tanggal 20 Agustus 2018 terdapat indikasi adanya data ganda sebanyak 42 pemilih;
 - b) Indikasi adanya data pemilih ganda sebanyak 42 pemilih tersebut agar dapat dilakukan verifikasi dan identifikasi oleh KPU Kabupaten Siak sekaligus memperbaiki Daftar Pemilih Tetap;
 - c) Jika terhadap masih adanya indikasi data ganda pada daftar pemilih tetap pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Siak diminta untuk melakukan penandaan dan penyaringan sebelum penyerahan Model C6-KWK (Surat Undangan Memilih).
- 2) Surat rekomendasi dengan Nomor : 089/k.RI-09/PM.00.02/03/2019 pada tanggal 19 Maret 2019 yang berisi :
- Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Siak hal-hal sebagai berikut:
1. Merubah Status Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), jika pemilih yang terdaftar dalam DPK mengelompok di suatu wilayah tingkat desa/kelurahan, atau Jumlah pemilih DPK cukup banyak dan tidak dimungkinkan untuk difasilitasi penggunaan hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada di desa/kelurahan;
 2. Melakukan perbaikan DPT dan menambah TPS sepanjang jumlah perbaikan DPT melebihi ketentuan jumlah pemilih di TPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. Menandai pemilih dalam DPT diwilayah asal setelah proses pindah pemilih selesai;
4. Mencatat atau menyusun Pemilih di wilayah tujuan memilih kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU;
5. Membentuk TPS berbasis DPTb jika jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS;

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan bahwa KPU Kabupaten Siak telak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak terkait :

- 1) Menghapus data ganda yang terdapat di daftar pemilih tetap (DPT);
- 2) Merubah status DPK menjadi DPT

4. Dinamika Permasalahan

tahapan pemuktahiran daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial karena daftar pemilih merupakan komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Persoalannya saat ini yaitu pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menjadi salah satu syarat dalam pemilihan sebelumnya yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Sebagian di antara mereka berpotensi kehilangan hak pilih karena sama sekali belum melakukan perekaman data. Setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 20 Agustus 2018 di tingkat kabupaten ternyata masih terdapat banyak pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sementara itu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 pasal 5 ayat (2), dinyatakan bahwa salah satu syarat pemilih adalah pemilih yang didaftar sesuai dengan alamat

yang tercantum dalam KTP-el dan surat keterangan (suket) dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Pada daerah yang sebelumnya melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, idealnya daftar pemilih pada Pemilu 2019 bisa lebih baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih terdapat banyak pemilih yang bermasalah, Terdapat data ganda pada DPT, data Invalid, serta data yang TMS sebagai pemilih. Semua menyadari bahwa daftar pemilih ini bersifat dinamis karena penduduk jumlahnya bisa bertambah dan berkurang setiap hari. Dinamisasi itu tentunya juga harus diukur secara rasional. Dalam hal data kependudukan yang bersifat dinamis, khususnya bagi pemilih yang pindah-datang, jika sudah memiliki e-KTP tidak akan menghambat untuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih tinggal membawa formulir A5 atau memperlihatkan e-KTP yang alamatnya sudah diperbaharui. Akan tetapi, pemilih yang belum punya e-KTP tetap harus melakukan perekaman terlebih dahulu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan evaluasi kinerja mulai dari tahapan penyusunan data pemilih sampai pada penetapan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP dan DPTHP pasca penentuan 30 hari pada pelaksanaan kegiatan pemilihan pemilihan umum, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Pantarlih dan PPS sebagai penyelenggara tentu mekanisme yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Bawaslu kabupaten Siak menilai kinerja KPU Kurang maksimal dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih dengan Hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dalam menyediakan data identitas kependudukan yang akurat belum selesai dengan baik, yakni dapat dilihat belum tuntasnya perekaman e-KTP sehingga

mempengaruhi kualitas DP4 yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Siak;

2. Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS berdasarkan salinan DPS yang diberikan oleh PPS kepada partai politik peserta pemilu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan bahkan tingkat kabupaten/kota. Bagaimana mungkin KPU menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan dari partai politik peserta pemilu sejak awal. Menjadi tidak adil apabila partai politik peserta pemilu melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih hanya pada bagian akhirnya saja.
3. Pengawas Pemilu Lapangan yang menjadi ujung tombak pengawasan dalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran kurang maksimal, karena masih terdapat pemilih yang sudah meninggal ada didalam DPT. diharapkan untuk Pemilu yang akan datang PPL serta panitia pemuktahiran data pemilih harus bekerja lebih maksimal dengan menambah jumlah panitia pemuktahiran data pemilih.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik

Berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tugas Bawaslu sebagai pengawas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Prov dan DPRD kab/Kota Tahun 2019 serta beedasarkan ketentuan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tahapan verifikasi partai politik tingkat Kabupaten/Kota akan dimulai pada tanggal 15 Desember 2017. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pengawasan Verifikasi Partai Politik secara prinsip sudah cukup optimal dengan berpegang pada Panduan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan dan IKP dalam verifikasi partai politik

- 1) Ketidapatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai jadwal tahapan .
- 2) Banyaknya pendaftaran partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan pada hari terakhir pendaftaran
- 3) Tidak terpenuhinya persyaratan kepengurusan partai politik ditingkat kecamatan.
- 4) Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi Partai Politik diluar jadwal

b. Perencanaan Pengawasan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak dalam pelaksanaan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Melakukan komunikasi secara lisan dengan KPU Kabupaten Siak
- 2) Melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Siak terkait pendaftaran dan verifikasi faktual
- 3) Menyiapkan alat kerja pengawasan

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan terhadap pengawasan tahapan tersebut menggunakan strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara

dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta secara langsung.

Upaya-upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak , antara lain adalah :

1. Melakukan koordinasi terus menerus dengan KPU Kabupaten Siak dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi Partai Politik.
2. Menghimbau partai politik untuk menyerahkan dokumen persyaratan kepada KPU Kabupaten Siak sesuai jadwal tahapan
3. Penguatan kapasitas di internal bawaslu dalam memahami mekanisme pengawasan Pendaftaran, verifikasi Partai Politik

b. Aktivitas pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Pengawasan pada proses penyerahan dokumen persyaratan kepada KPU Kabupaten Siak sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Hotel Grand Royal Kabupaten Siak hari Kamis, 8 Februari 2018. Rapat Pleno terbuka ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Siak H Agus Salim. Dari rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual partai politik calon pemilu 2019 ditetapkan 15 partai politik memenuhi syarat dan 1 partai politik tidak memenuhi syarat. Verifikasi faktual ini telah dilakukan sejak bulan Oktober lalu. KPU Kabupaten Siak sudah melakukan tahap verifikasi ini sejak Oktober 2017 lalu, sudah lebih kurang tiga bulan, dan hari ini adalah hari terakhir verifikasi sekaligus pengumuman partai politik yang lulus verifikasi. 15 partai yang lolos verifikasi tersebut yakni:

1. Partai Amanat Nasional (PAN),

2. Partai Berkarya,
3. Partai Bulan Bintang (PBB),
4. Partai Demokrat,
5. Partai Gerindra,
6. Partai Garuda,
7. Partai Golkar,
8. Partai Hanura,
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
10. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
11. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
12. Partai Nasional Demokrat (Nasdem),
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan
15. Partai Perindo.

Sementara 1 partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak lolos verifikasi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat minimal jumlah anggota yang telah ditetapkan. Untuk Kabupaten Siak sendiri, jumlah anggota yang harus memenuhi syarat sebanyak 415 orang, sedangkan anggota PDI-P di Kabupaten Siak yang memenuhi syarat hanya 388 orang.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

berdasarkan hasil pengawasan verifikasi partai politik Bawaslu Kabupaten Siak terdapat 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos saat verifikasi

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Dalam proses Pendaftaran dan verifikasi partai Politik

permasalahan yang ditemukan yaitu Partai politik yang kurang memahami peraturan perundang-undangan dan kurangnya melakukan konsultasi kepada KPU Kabupaten Siak mengenai beberapa hal penting yang harus dilengkapi dalam proses pendaftaran Partai Politik menyebabkan banyak yang memasukkan berkas di hari terakhir pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dan tidak lengkapnya persyaratan yang diajukan oleh pengurus partai

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik.

- a. Dalam proses Verifikasi Partai Politik diharapkan KPU Kabupaten Siak perlu memprioritaskan kinerjanya pada upaya memastikan keterpenuhan persyaratan parpol untuk menjadi peserta Pemilu.
- b. Diharapkan kepada Partai Politik lebih memahami akan setiap tahapan dan proses maupun regulasi yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam proses tersebut pendaftar dapat memperhatikan waktu dan memasukkan data yang valid.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Siak

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Siak

a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Siak

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia, di mana pemilih akan melakukan pencoblosan surat suara secara bersamaan baik untuk Presiden/Wakil Presiden, maupun DPR RI/DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota. Berbagai anasir menunjukkan bahwa praktik pemilu serentak tersebut akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoalan. Di antara tantangan yang akan dihadapi adalah adanya praktik pemilu yang sama sekali berbeda

dengan sebelumnya baik dari segi teknis pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, dan pola-pola kampanye yang akan menghasilkan potensi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula. Sadar akan tantangan yang akan dihadapi itu, Bawaslu Kabupaten Siak merasa perlu untuk menyusun strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu 2019 di antaranya melalui riset Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Supaya dapat memetakan potensi kerawanan Pemilu 2019 yang lebih presisi dan akurat, maka dalam penyusunan IKP 2019 Bawaslu menggunakan empat dimensi utama yang dijadikan alat ukur untuk melihat potensi hambatan dan kerawanan pemilu 2019. Keempat dimensi tersebut, yaitu (1) konteks sosial politik, (2) penyelenggaraan pemilihan yang bebas dan adil, (3) kontestasi, dan (4) partisipasi. Keempat dimensi tersebut menjadi acuan terhadap turunan variabel dan indikator yang dikembangkan dalam instrumen penelitian IKP 2019. Di samping menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai rencana aksi pencegahan potensi pelanggaran, Bawaslu juga membuat Pusat Partisipasi Masyarakat sebagai simpul aktivitas bersama komponen masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam melakukan aktivitas pengawasannya. Pusat Partisipasi Masyarakat yang digagas Bawaslu berbentuk program-program yang memberikan jalan bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi:

- a. Persyaratan pengajuan bakal calon;
- b. Persyaratan bakal calon;
- c. Pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon;

- d. Penelitian persyaratan bakal calon;
- e. Verifikasi;
- f. Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS);
dan
- g. Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. Pengawasan langsung;
- b. Pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan;
- c. Penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan; dan
- d. Pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan:
 - a. bakal calon diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
 - e. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; c. daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.

Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan:

- a. Bakal calon diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya;
- b. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;

- c. Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d. terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon;
- e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Dapil;
- f. Dilakukan pembulatan keatas jika dalam penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan; dan
- g. pengajuan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diterima apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) bakal calon di setiap Dapil.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Siak

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Siak, dengan cara:

- 1) Kegiatan-kegiatan (Bimtek/Rakor) terkait pencalonan bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak;
- 2) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Siak;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif yang melibatkan unsur Polri, TNI, Forkominda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- 4) Bawaslu Kabupaten Siak juga menyampaikan Surat Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak, dengan Nomor :200/RI-

09/PM.00.02/VII/2018 yang berisi Himbauan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk memahami ketentuan dan persyaratan berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak untuk dapat mematuhi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Pasal 1 Nomor 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;
4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 adalah:
 - a. Logo Partai dan/atau
 - b. Nomor Urut Partai
5. Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

Ayat 35 Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

6. Pasal 275 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

Ayat 1 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pasal 276 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

Ayat 1 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Ayat 2 Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

8. Pasal 492 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12. 000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah)”.

9. Pasal 493 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

“Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12. 000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah)”.

10. Pasal 494 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

“Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12. 000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah)”.

b. Aktifitas Pengawasan

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak Pemilu Tahun 2019 dimulai pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018, Namun pada hari ke-10, tepatnya hari Jum’at 13 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak baru menerima berkas pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Siak. Artinya dari hari pertama

sampai hari kesembilan tidak ada Partai Politik yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Siak.

3. Hasil Pengawasan

DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIAK
DIAJUKAN PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019

NO	PARPOL	BACALEG			DAPIL SIAK 1			DAPIL SIAK 2			DAPIL SIAK 3			DAPIL SIAK 4			PEREMPUNAN%	MENDAFTAR TANGGAL
		LK	PR	JLH	LK	PR	% PR											
1	P K B	26	14	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	6	4	40,0 %	7	3	30,0 %	35,0 %	16/07/2018
2	GERINDRA	25	15	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	6	4	40,0 %	6	4	40,0 %	37,5 %	16/07/2018
3	PDI-P	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	13/07/2018
4	GOLKAR	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	17/07/2018
5	NASDEM	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	16/07/2018
6	GARUDA	8	7	15	2	2	50,0 %	2	2	50,0 %	2	2	50,0 %	2	1	33,3 %	46,7 %	17/07/2018
7	BERKARYA	22	18	40	7	4	36,4 %	5	4	44,4 %	6	4	40,0 %	4	6	60,0 %	45,0 %	17/07/2018
8	P K S	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	17/07/2018
9	PERINDO	20	10	30	2	2	50,0 %	4	2	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	33,3 %	15/07/2018
10	P P P	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	17/07/2018
11	P S I	12	6	18	1	1	50,0 %	2	1	33,3 %	7	3	30,0 %	2	1	33,3 %	33,3 %	17/07/2018
12	P A N	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	13/07/2018
13	HANURA	22	13	35	6	4	40,0 %	6	3	33,3 %	6	4	40,0 %	4	2	33,3 %	37,1 %	17/07/2018
14	DEMOKRAT	27	13	40	7	4	36,4 %	6	3	33,3 %	7	3	30,0 %	7	3	30,0 %	32,5 %	17/07/2018
19	P B B	11	10	21	5	5	50,0 %	1	1	50,0 %	4	2	33,3 %	1	2	66,6 %	47,6 %	15/07/2018
20	P K P I	6	3	9	0	0	0	0	0	0	4	2	33,3 %	2	1	33,3 %	33,3 %	17/07/2018
	JUMLAH	341	187	528	86	54	38,57 %	74	40	35,08 %	97	49	33,56 %	84	44	34,37 %	35,41 %	

Adapun Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak yang diajukan Partai Politik Pemilu Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.1

Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak

Selanjutnya pengawasan penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). KPU Kabupaten Siak mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Siak Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor:367/pl.01.4-Pu/1408/KPU Kab/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018. Pengumuman DCS tersebut dimuat pada media massa cetak Pekanbaru Pos dan juga Media Online Infosiak. KPU Kabupaten Siak mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Pencalonan

Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Siak yang diajukan masing-masing Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan

pengawasan klarifikasi calon Anggota DPRD Kabupaten Siak atas pemberian masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dengan memastikan KPU Kabupaten Siak meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Siak paling lama 7 (tujuh) Hari setelah

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARPOL	BACALEG			DAPIL SIAK 1			DAPIL SIAK 2			DAPIL SIAK 3			DAPIL SIAK 4			PEREMPUAN%	PENYEMPAIAN PERBAIKAN
		LK	PR	JLH	LK	PR	% PR											
1	P K B	24	14	38	7	4	36,4%	6	3	33,3%	6	4	40,0%	5	3	37,5%	36,84%	31/07/2018
2	GERINDRA	25	15	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	6	4	40,0%	6	4	40,0%	37,50%	31/07/2018
3	PDI-P	26	14	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	6	4	40,0%	35,00%	31/07/2018
4	GOLKAR	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%	31/07/2018
5	NASDEM	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%	26/07/2018
6	GARUDA	2	4	6	0	2	100,0%	0	0	0	2	1	33,3%	0	1	100,0%	66,66%	30/07/2018
7	BERKARYA	16	8	24	7	3	30,0%	3	2	40,0%	2	1	33,3%	4	2	33,3%	33,33%	31/07/2018
8	P K S	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%	31/07/2018
9	PERINDO	13	8	21	2	1	33,3%	1	2	66,6%	6	3	33,3%	4	2	33,3%	38,09%	31/07/2018
10	P P P	26	13	39	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	6	3	33,3%	33,33%	31/07/2018
11	P S I	12	6	18	1	1	50,0%	2	1	33,3%	7	3	30,0%	2	1	33,3%	33,33%	31/07/2018
12	P A N	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%	31/07/2018
13	HANURA	23	11	34	6	3	33,3%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	4	2	33,3%	32,35%	31/07/2018
14	DEMOKRAT	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%	31/07/2018
19	P B B	11	10	21	5	5	50,0%	1	1	50,0%	4	2	33,3%	1	2	66,6%	47,62%	30/07/2018
20	P K P I	4	3	7	0	0	0	0	0	0	3	2	40,0%	1	1	50,0%	42,85%	31/07/2018
	JUMLAH	317	171	488	84	51	37,78%	67	36	34,95%	92	44	32,35%	74	40	35,09%	35,04%	

berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Adapun Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Siak yang diajukan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.2
Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab.Siak

Bahwa setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Siak menerima masukan/tanggapan dari masyarakat terkait adanya indikasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dari Partai Golkar yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya anggota Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan klarifikasi atas pemberian masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dengan memastikan KPU Kabupaten Siak meminta klarifikasi kepada Pengurus Partai Politik Golkar Kabupaten Siak, Pimpinan Partai Politik memberikan kesempatan kepada bakal calon

yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dan Pimpinan Partai Politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis KPU Kabupaten Siak paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi.

Karifikasi penyalahgunaan Narkoba berdasarkan adanya laporan masyarakat tentang beredarnya video razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau bersama Direktorat Narkotika Polda Riau tahun 2016 di tempat hiburan Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelusuran/pengecekan data hasil razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau bersama Direktorat Narkotika Polda Riau tahun 2016 di tempat hiburan Pekanbaru tidak ditemukan salah satu nama yang disampaikan dalam tanggapan masyarakat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Pprovinsi Riau dan Direktorat Narkotika Polda menjadi dasar untuk menentukan status klarifikasi salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum 2019.

Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Siak menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor: 76/PL.01.4-Kpt/1408/KPU Kab/IX/2018.

Berikut Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Siak pada Pemilu Tahun 2019:

Gambar 2.3

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab.Siak

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil pengawasan bahwa syarat keterwakilan 30% perempuan pada saat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Siak terkesan hanya formalitas pemenuhan syarat.

Berdasarkan hasil pengawasan pengajuan bakal calon, bahwa seluruh berkas pencalonan dari partai politik hanya diserahkan ke KPU Kab. Siak sedangkan Bawaslu Kab. Siak hanya dapat memastikan KPU Kab. Siak melaksanakan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memiliki Salinan berkas pengajuan bakal calon oleh partai politik.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIAK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARTOL	BACALEG			DAPIL SIAK 1			DAPIL SIAK 2			DAPIL SIAK 3			DAPIL SIAK 4			PEREMPUAN %
		LK	PR	JLH	LK	PR	% PR										
1	P K B	24	14	38	7	4	36,4%	6	3	33,3%	6	4	40,0%	5	3	37,5%	36,84%
2	GERINDRA	25	15	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	6	4	40,0%	6	4	40,0%	37,50%
3	PDI-P	26	14	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	6	4	40,0%	35,00%
4	GOLKAR	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%
5	NASDEM	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%
6	GARUDA	2	4	6	0	2	100,0%	0	0	0	2	1	33,3%	0	1	100,0%	66,66%
7	BERKARYA	16	8	24	7	3	30,0%	3	2	40,0%	2	1	33,3%	4	2	33,3%	33,33%
8	P K S	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%
9	PERINDO	13	8	21	2	1	33,3%	1	2	66,6%	6	3	33,3%	4	2	33,3%	38,00%
10	P P P	26	13	39	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	6	3	33,3%	33,33%
11	P S I	12	6	18	1	1	50,0%	2	1	33,3%	7	3	30,0%	2	1	33,3%	33,33%
12	P A N	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%
13	HANURA	23	11	34	6	3	33,3%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	4	2	33,3%	32,35%
14	DEMOKRAT	27	13	40	7	4	36,4%	6	3	33,3%	7	3	30,0%	7	3	30,0%	32,50%
19	P B B	11	10	21	5	5	50,0%	1	1	50,0%	4	2	33,3%	1	2	66,6%	47,62%
20	P K P I	4	3	7	0	0	0	0	0	0	3	2	40,0%	1	1	50,0%	42,85%
	JUMLAH	317	171	488	84	51	37,78%	67	36	34,95%	92	44	32,35%	74	40	35,09%	35,04%

Pemilu. (Pasal 1 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. (*Pasal 1 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*)

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 sampai 13 April 2019 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan Kampanye

Kerawanan- kerawanan yang dihadapi saat kampanye meliputi:

1. Keterlibatan Pihak-pihak yang dilarang antara lain: ASN, TNI/Polri Kepala Desa, Perangkat, anak dibawah umur;
2. Melakukan Pengawasan kampanye atau pertemuan di waktu masa tenang.
3. Penyampain visi, misi atau orasi politik yang berbau isu sara/rasis.

4. Kampanye diluar Jadwal, *Black Campaign*, Terjadinya Praktek *Money Politik*, intimidasi, Menggunakan fasilitas Negara, Menggunakan Tempat-tempat ibadah;



Gambar 2.4
Diagram Pemetaan Kerawanan Tahapan Kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Memasuki tahapan pengawasan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya kerawanan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak meningkatkan sinergi pengawasan dengan membuat perencanaan pengawasan diantaranya :

- 1) pengawasan Tim Kampanye;
- 2) pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
- 3) pengawasan Kampanye yang dilarang;
- 4) pengawasan Kampanye di luar jadwal;
- 5) pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye;
- 6) pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya;
- 7) pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye;

- 8) pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat; dan
- 9) pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye.
- 10) Mobilisasi ASN;
- 11) Pengawasan dana kampanye;

✚ Strategi Pengawasan :

Bawaslu kabupaten Siak melakukan Pembentukan tim Pengawasan Kampanye H-1 dan berkoordinasi dengan Jajaran Pengawas ditingkat kecamatan untuk bersiap di lokasi Kampanye sebelum kegiatan Kampanye dimulai, berkoordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait serta melakukan investigasi pengawasan langsung selama kegiatan kampanye berlangsung untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran.

✚ Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam himbauan Kampanye :

- Memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan tidak menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- Memastikan tidak melakukan kegiatan Kampanye di tempat Ibadah dan tempat Pendidikan;
- Memastikan tidak merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- Memastikan tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- Memastikan tidak melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- Memastikan tidak melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Memastikan tidak melakukan money politik (politik uang)
- Memastikan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Langkah atau upaya Pencegahan yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu dalam tahapan Kampanye adalah:

- 1) Bawaslu Melakukan pemetaan Kerawanan terhadap kegiatan Kampanye sebelum H-1 atau sejak diterimanya surat pemberitahuan Kampanye.
- 2) Berkoordinasi dengan Jaringan Pengawas ditingkat bawah untuk memastikan Tempat kampanye sebelum H-1.
- 3) Berkoordinasi dengan Peserta Pemilu, Pasangan Calon atau Tim Peserta pemilu untuk tidak melibatkan Pihak-pihak dilarang.
- 4) Pengawasan Pada Peserta Pemilihan, Tim Pasangan Calon, Penyampaian Visi Misi dan Program Kerja, Waktu Kampanye tertuang dalam Surat Pencegahan sebagai berikut:
 - Nomor Surat : 231/RI-09/PM.00.02/09/2018 tanggal 21 September 2018, hal **Himbauan Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019**, Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;;

- Nomor Surat : 071/RI-09/PM.00.02/03/2019, 233/RI-09/PM.00.02/09/2018, hal **Himbauan Netralitas ASN**, ditujukan Bupati Siak dan Pemda Kabupaten Siak;
- Nomor Surat : 235/RI-09/PM.00.02/09/2018 tanggal 27 September 2018, hal **Pemberitahuan Sosialisasi**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 273/RI-09/PM.00.02/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018, hal **Himbauan Untuk Tidak Kampanye di Luar Jadwal**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 295/RI-09/PM.00.02/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, hal **Himbauan Penertiban APK** ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 296/RI-09/PM.00.02/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, hal **Himbauan tentang larang Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 388/RI-09/PM.00.02/12/2018 tanggal 04 Desember 2018, Hal mencetak Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi KPU kabupaten Siak, ditujukan Ketua KPU kabupaten Siak;
- Nomor Surat : 389/RI-09/PM.00.02/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, hal **Himbauan Motode Kampanye Pemilu Tahun 2019**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 001/RI-09/PM.00.02/01/2019 tanggal 04 Januari 2019, hal **Sumbangan Dana Kampanye ke wibe side resmi KPU Kabupaten Siak**, ditujukan kepada KPU Kabupaten Siak;

- Nomor Surat : 047/RI-09/PM.00.02/02/2019, 049/RI-09/PM.00.02/02/2019, 050/RI-09/PM.00.02/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 hal **larangan fasilitas pemerintah, serta tempat yang di larang untuk kegiatan kampanye** ditujukan Bupati Siak, Kementrian Agama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait;
- Nomor Surat : 048/RI-09/PM.00.02/02/2019 tanggal 20 Februari 2019, hal **Instruksi**, ditujukan ketua Panwascam se Kabupaten Siak;
- Nomor Surat : 078/RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 06 Maret 2019, hal **Himbauan Kegiatan Reses**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 082/RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, hal **Himbauan** ditujukan Ketua Partai Politik Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 083/RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 14 Maret 2019, hal **Himbauan Untuk Tidak Kampanye di Luar Jadwal**, ditujukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Nomor Surat : 098/RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 24 Maret 2019, hal **Instruksi Pengawasan Kampanye Rapat Umum dan Iklan kampanye di Media Iklan**, ditujukan ketua Panwascam se Kabupaten Siak;
- Nomor Surat : 124/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 08 April 2019, hal **Himbauan**, ditujukan Ketua Partai Politik se-kabupaten Siak, Ketua Tim Kampanye Paslon 01, Ketua Tim Kampanye 02;
- Nomor Surat : 170/K.RI-09/PM.00.02/4/2019, 171/K.RI-09/PM.00.02/4/2019, 172/K.RI-09/PM.00.02/4/2019, 173/K.RI-09/PM.00.02/4/2019 tanggal 13 April 2019 hal

untuk memberhentikan dan tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social pada masa tenang, ditujukan kepada Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Siak, Dinas Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Siak, TVRI Kabupaten Siak, RBS Kabupaten Siak Se-Kabupaten;

b. Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dengan Memastikan

- Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh pasangan calon dan Tim Kampanye.
- Alat Peraga Kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye pasangan calon.
- Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh peserta pemilu dan Tim Kampanye.
- Adanya persetujuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama
- Peserta pemilu, dan/atau Tim Kampanye tidak mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah

dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota;

- Peserta Pemilu menurunkan Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan (*Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*)
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan jadwal dan lokasi Kampanye yang sudah ditetapkan.

c. Pengawasan Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog Memastikan :

- a. jumlah peserta undangan tatap muka dan dialog tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
- b. telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- c. Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi Peserta Pemilu, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi peserta pemilu dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- e. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti Pejabat Negara dan Pejabat Negara yang menjadi peserta pemilu, dalam melaksanakan Kampanye memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- f. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- h. Tidak terdapat politik uang; dan
- i. tidak melanggar larangan kampanye.

d. Pengawasan Kampanye Pertemuan Terbatas

Bahwa dalam kampanye pertemuan terbatas Badan Pengawas Pemilihan Umum memastikan kepada Peserta Pemilu diantaranya:

- a. jumlah peserta undangan pertemuan terbatas tidak melebihi 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
- b. Petugas kampanye hanya membawa atau menggunakan;
- c. nomor urut dan foto pasangan calon; dan/atau
- d. tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan;
- e. semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan;
- f. Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi Peserta Pemilu, dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- g. Pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi peserta pemilu dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- h. tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
- j. Tidak terdapat politik uang; dan
- k. tidak melanggar larangan kampanye.

Tabel 2.9
Jadwal Kampanye Pemilu 2019

Pelaksanaan Kegiatan		Awal	Akhir
Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		23 September 2018	13 April 2019
a.	Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga	23 September 2018	13 April 2019
b.	Pelaksanaan Kampanye melalui rapat Umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
Masa Tenang		14 April 2019	16 April 2019

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019

3. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak **182 (seratus delapan puluh) kegiatan**, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 2 (dua) kegiatan pertemuan tatap muka sebanyak **180 (seratus delapan puluh) kegiatan** dan tidak ada kegiatan kampanye lainnya.

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Tabel 2.10
Jumlah Keseluruhan Kegiatan Kampanye
Peserta Pemilu Tahun 2019

PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	KEGIATAN LAINYA	JUMLAH
2	180	0	182

Capres dan Cawapres Tahun 2019

no	Capres dan Cawapres	Jumlah
1	Jokowi dan Ma'ruf Amin	2
2	Prabowo dan Sandi	0

Total	2
-------	---

DPD RI

No Urut Calon	Nama Calon DPD RI	Jumlah
21	Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	0
22	Agustian Rasmanto, SE., M.Si	0
23	H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	0
24	Dr.H. Asyari Nur, SH., M.M	0
25	Dr. Drh. H. Chaidir, M.M	0
26	Edi Ahmad RM	0
27	Edwin Pratama Putra, S.H	0
28	Dr. H. Herman Gazali, S.H., S.E., M.BA	0
29	Herman Nazar, SH., M.Si	0
30	Intsiawati Ayus, SH., MH	0
31	H. Jakiman SW, S.Pd., MM	0
32	Jamaris HS, S.H., M.H	0
33	Jefry Noer, S.H	0
34	Juprizal, S.Th.I., MH	1
35	Ir. Khudri Junid	0
36	Dr. Misharti, S.Ag., M.Si	0
37	Drs. M.Munif	0
38	H. Muhammad Gazali, Lc	0
39	H. Muhammad Ridwan	0
40	Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si., M.Phil	0
41	H.M. Yusuf Said, SE., MM	0
42	Rosti Uli Purba	0
43	Sahat Martin Philip	0
44	Saut Sihaloho, SH	0
45	H. Suradi, S.H	0
46	Drs. Werkarnis AS, M.Pd	0
47	H. Zahirman Zabir, S.H., M.H	0
total		1

DPR RI

No	Nama Partai	Nama Calon DPR RI	Jumlah
1	PKB	Purwaji	1
2	GERINDA	Nihil	0
3	PDI P	Nihil	0
4	GOLKAR	Nihil	0
5	NASDEM	Ir. H. Iskandar Hosein	3
6	GARUDA	Nihil	0
7	BERKARYA	Nihil	0
8	PKS	H. HENDRY MUNIEF, M.B.A	1
9	PERINDO	Nihil	0
10	PPP	Drs. H. SYAMSURIZAL, SE.MM	2
11	PSI	Nihil	0
12	PAN	Jamaris HS, S.H., M.H	17
13	HANURA	SAYED JUNAIDI RIZALDI	5
14	DEMOKRAT	Sayed Abu bakar Asegaf	2
19	PBB	Nihil	0
20	PKPI	Nihil	0
		TOTAL	31

DPRD Provinsi Riau


No	Nama Partai	Nama Calon DPRD Provinsi Riau Dapil I	Jumlah
1	PKB	H. Sugianto	1
2	GERINDA	Ir. Salomo, MH	1
3	PDI P	H. Syahrul, S.IP.,M.Si	2
4	GOLKAR	Hj. Sumiyanti	3
5	NASDEM	Rusdaryanto	1
6	GARUDA	Nihil	0
7	BERKARYA	Nihil	0
8	PKS	Indr Isnaini	6
9	PERINDO	Nihil	0

10	PPP	H. Suardi, SH.,MH	2
11	PSI	Nihil	0
12	PAN		21
13	HANURA	Muhammad Ariadi Tarigan	2
14	DEMOKRAT	Syamsu Rizal, S.ag.,M.Si	5
19	PBB	Sunan Tumenggung	1
20	PKPI	Nihil	0
TOTAL			45

DPRD Kab. Siak

No	Nama Partai	Jumlah
1	PKB	2
2	GERINDA	5
3	PDI P	0
4	GOLKAR	14
5	NASDEM	1
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	2
8	PKS	10

No	Nama Partai	Jumlah
9	PERINDO	0
10	PPP	1
11	PSI	0
12	PAN	36
13	HANURA	3
14	DEMOKRAT	21
19	PBB	1
20	PKPI	0
Total		96



Gambar

2. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, *billboard*, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu kabupaten Siak melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. *Pertama*; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. *Kedua*; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. *Ketiga*; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan ditertibkan adalah 446 dengan rincian di tempat yang dilarang yaitu sebanyak 204 (dua ratus empat), APK yang mengandung materi yang dilarang 0 (nol) dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 0 (nol), serta APK yang dipasang di luar zona dan tidak memiliki izin dari pemilik tempat sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua).

Tabel 2.11
Rekap Penertiban Alat Peraga Kamp

No	Kab	Jumlah laporan/temuan pelanggaran APK yg diregistrasi dlm laporan pelanggaran	Jumlah total APK yang ditertibkan	APK di tempat yg dilarang	APK mengandung materi yg dilarang	APK di kendaraan angkutan umum	Pelanggaran APK lainnya	KET
1	Siak	0	446	204	0	0	242	tidak memiliki
Total		0	446	204	0	0	242	izin dan di luar zona, tanpa izin

3. Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019. Bawaslu kabupaten siak mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 1 (satu) iklan kampanye. Rinciannya yaitu dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 0 (nol) dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik (internet) sebanyak 1 (satu).

Tabel 2.12
Dugaan Pelanggaran Di Media

DUGAAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA CETAK	DUGAAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA ELEKTRONIK	JUMLAH
0	1	1

4. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Siak mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 1 (satu) kegiatan.

Tabel 2.13
Dugaan Pelanggaran Menggunakan Fasilitas Pemerintah

DUGAAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH	DUGAAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN	DUGAAN KAMPANYE DI TEMPAT FASILITAS PEMERINTAH	JUMLAH
0	0	0	0

5. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Siak mencatat tidak ada terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik dan keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung.

Tabel 2.14
Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Negara

DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN TNI/POLRI	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PEJABAT BUMN/BUMD	JUMLAH
0	0	0	0

6. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu kabupaten Siak mencatat terdapat kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 1 (satu) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, namun setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukannya praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Siak Dapil II. Serta sebanyak 2 (dua) kegiatan kampanye tanpa STTP sehingga menjadi pelanggaran administratif dan direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pemilu.

Tabel 2.15
Dugaan Pelanggaran Kegiatan yang Dilarang saat Kampanye

DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK	DUGAAN PELANGGARAN KEGIATAN KAMPANYE TANPA STTP	JUMLAH
1	2	3

a. Temuan

1. Bawaslu Kabupaten Siak menemukan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye yang berlangsung selama tahapan kampanye. Dugaan pelanggaran terjadi dalam ketentuan larangan kampanye dan pemasangan APK. Dalam mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta pemilu wajib mematuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggara Pemilu tentang ketentuan kegiatan kampanye. Demikian juga, Peserta Pemilu wajib menyampaikan izin tertulis kepada kepolisian dengan

- menembuskan kepada KPU dan Bawaslu sebelum melaksanakan kegiatan kampanye.
2. Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
 3. Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat. Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.

Tabel 2.16


Daftar Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019

No.	Temuan Pelanggaran	Uraian	
1.	Tanggal Temuan	:	05 Oktober 2018
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	01/TM/PL/Kab./04.11/X/2018
	Penemu	:	Ahmad Dardiri, SE
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Supono (Caleg DPRD Kab. Siak Dapil III)
	Peristiwa	:	Iklan kampanye di media online
	Status Temuan	:	Tidak dapat ditindaklanjuti

	Tahapan	:	Kampanye
2.	Tanggal Temuan	:	02 November 2018
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	02/TM/PL/Kab./04.11/XI/2018
	Penemu	:	Moh. Royani, S.IP
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Hermanto (ASN KORPRI)
	Peristiwa	:	Kegiatan Kampanye dilakukan di rumah Hermanto Selaku ASN KORPRI di Lingkungan Kabupaten Siak
	Status Temuan	:	Di tindaklanjuti dan direkomendasikan ke: <ul style="list-style-type: none"> 1. Komisi Aparatur Sipil Negara RI 2. Badan Kepegawaian Negara RI 3. Menteri Dalam Negeri 4. Bawaslu RI
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Dugaan Pelanggaran Perturan Hukum Lainnya (Netralitas ASN)
	Tahapan	:	Kampanye
3.	Tanggal Temuan	:	16 April 2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	03/TM/PL/Kab/04.11/IV/2019
	Penemu	:	AHMAD DARDIRI, SE

	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Masnur (ASN DISPORA Kab. Siak)
	Peristiwa	:	Mengshare atau mengunggah salah satu Caleg Di Kabupaten Siak
	Status Temuan	:	Di tindaklanjuti dan direkomendasikan ke: 1. KASN RI 2. BKN RI
	Tahapan	:	Kampanye
4.	Tanggal Temuan	:	22 Mei 2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	04/TM/PL/Kab/04.11/V/2019
	Penemu	:	Ahmad Dardiri, SE
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Robinson Raja Gukguk dan Lamtiur Nainggolan
	Peristiwa	:	Memberikan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda yaitu TPS 10 dan TPS 12 Kp. Kandis
	Status Temuan	:	Ditindaklanjuti ke kepolisian untuk dilakukan Penyidikan
	Tahapan	:	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5.	Tanggal Temuan	:	18 Februari 2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	01/TM/PL/Kec.Tualang/04.11/II/2019

	Penemu	:	Ferdi Nofiko (PKD) Kecamatan Tualang
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Hartanuddin, S.Pd (Caleg DPRD Kab. Siak)
	Peristiwa	:	Kampanye Tanpa STTP
	Status Temuan	:	Rekomendasi ke PPK Kec. Tualang
	Tahapan	:	Kampanye
6.	Tanggal Temuan	:	21 Maret 2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	:	01/TM/PL/.Kec.Minas/04.11/III/2019
	Penemu	:	Hiskia Siadari (PKD) Kec. Minas
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Erlinson Siregar (Caleg DPRD Kab. Siak)
	Peristiwa	:	Kampanye tanpa STTP
	Status Temuan	:	Ditindaklanjuti Rekomendasi ke PPK Kecamatan Minas
	Tahapan	:	Kampanye



Gambar 2.5
Diagram Pelanggaran

b. Rekomendasi

1. Rekomendasi terhadap apa yang menjadi Temuan oleh Bawaslu dalam tahapan Kampanye Hasil Rekomendasi dari Temuan terhadap masalah tersebut Pengawas Pemilu melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap yang bersangkutan bahwa ASN yang melanggar peraturan tentang netralitas ASN telah diberikan Sanksi tegas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
2. Hasil Rekomendasi pelanggaran Administratif Pemilu bahwa peserta pemilu telah ditindak lanjuti oleh PPK ataupun KPU Kab. Siak dengan sanksi teguran.

4. Dinamika Permasalahan

Berdasarkan beberapa temuan dalam pengawasan tahapan Kampanye, adapun beberapa permasalahan dilapangan yang mempengaruhi proses pengawasan yakni: Terdapat Calon DPRD Kabupaten/Kota melakukan kegiatan yang mengarah kampanye tanpa ada surat izin pemberitahuan kepada kepolisian, serta terdapat Aparatur Sipil Negara yang menggunakan media sosial

sebagai alat kampanye atau mengunggah Peserta Pemilu, kurangnya Keterlibatan/Partisipasi Masyarakat dalam hal Pengawasan kampanye. Hal ini didasarkan dari sumber penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Siak hanya dari Temuan bukan dari laporan masyarakat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak dalam pengawasan tahapan Kampanye selalu membangun koordinasi serta melibatkan semua Jajaran ditingkat bawah sehingga langkah ataupun Upaya pencegahan berjalan sesuai regulasi dan masyarakat perlu penyadaran Hukum untuk ikut serta mengawasi dan menjadi saksi dalam proses penanganan pelanggaran karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap undangan saksi.

E. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dana kampanye pemilu 2019 DPRD Kabupaten Siak

a. Kerawanan

Seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019 yang bertarung pada Pemilu serentak tahun 2019 wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, adapun sanksi tentang tidak patuhnya penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peserta Pemilu Tahun 2019 dapat dikenakan sanksi didiskualifikasi.

Beberapa hal yang harus dipatuhi oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 terhadap Laporan Dana Kampanye terdiri dari :

1. Sumber Dana Kampanye
2. Jumlah Dana Kampanye
3. Waktu Pelaporan Dana Kampanye

4. Pengeluaran Dana Kampanye
5. Valid atau akurat nya Laporan Sumber Dana Kampanye
6. Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Siak dilakukan dalam rangka memastikan peserta pemilu (partai politik, pasangan calon) melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. Sumber Dana Kampanye
- b. RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)
- c. LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)
- d. LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)
- e. LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)
- f. Batasan Dana Kampanye
- g. Audit Dana Kampanye

Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2019 dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan pengawasan langsung
- b. memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan
- c. memastikan kepatuhan waktu pelaporan

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dana kampanye Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Siak

a. Kegiatan pencegahan

Bawaslu Kabupaten Siak Menyampaikan Surat Himbauan Nomor 232/RI-09/PM.00.02/09/2018 tertanggal 23 September 2019

Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak terkait dengan Laporan Awal Dana Kampanye menghimbau untuk dapat mematuhi seluruh Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur Laporan Awal Dana Kampanye yang berlaku. Surat Himbauan tersebut berisikan tentang himbauan kepada seluruh peserta pemilu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyampaian Laporan Dana Kampanye untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2019 yang Demokratis, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Adil, dan Berkualitas

Bawaslu Kabupaten Siak Menyampaikan Surat Himbauan Nomor 460/RI-09/PM.00.02/12/2018 tertanggal 28 Desember 2019 Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak terkait dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, Himbauan ini berisikan tentang :

- a. Menghimbau Peserta Pemilu untuk melakukan konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- b. Peserta Pemilu dalam melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Siak Wajib melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Siak tanggal 2 Januari 2019

Bawaslu Kabupaten Siak Menyampaikan Surat Himbauan Nomor 182/RI-09/PM.00.02/04/2019 tertanggal 22 April 2019 Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak terkait dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Himbauan ini berisikan tentang :

- a. Menghimbau Peserta Pemilu untuk melakukan Konsolidasi laporan dana kampanye sebagai persiapan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye
- b. Peserta Pemilu dalam menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Peserta Pemilu tingkat kabupaten Siak wajib menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Siak pada tanggal 26 April 2019 dan paling lambat tanggal 02 Mei 2019 pukul 18.00 wib dengan melampirkan naskah (hard copy) LADK dan LPSDK Peserta Pemilu.
- d. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- e. Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Siak yang tidak menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Siak sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

b. Aktivitas Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Penyampaian Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari RKDK (Rekening Khusus

Dana Kampanye), LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) Bawaslu Kabupaten Siak yang sudah dibentuk Tim Pengawasannya melakukan aktivitas pengawasan yang terdiri dari :

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan penyampaian laporan sesuai dengan tahapan dan jadwal ;
- b. Memastikan isi Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Siak yang berkaitan tentang Laporan Dana Kampanye;
- d. Memastikan adanya posko pelayanan dan konsultasi atau pelatihan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan tentang Laporan Dana Kampanye; dan
- e. Beberapa kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye

Seluruh kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam rangka memastikan pelaksanaan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menganalisa dan mencermati Laporan Peserta Pemilu yang diserahkan di Kantor KPU Kabupaten Siak menerima hasil Audit atas Laporan dana Kampanye Hasil Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Siak.

c. Hasil Pengawasan tahapan dana kampanye Pemilu 2019 DPRD Kabupaten Siak

Hasil pelaksanaan pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan (form A) yang berisikan tentang : waktu pelaksanaan, temuan pelanggaran, dan rekomendasi temuan pelanggaran. Selain temuan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak juga melaksanakan tindak lanjut atas adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang bersumber dari laporan masyarakat tentang Laporan Dana Kampanye Tahun 2019 di Kabupaten Siak.

a. Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak tidak menemukan adanya potensi pelanggaran Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye baik berupa kepatuhan terhadap limitasi laporan, isi dan uraian laporan, sistematika laporan dan validasi sumber dana dalam laporan.

Sejauh pelaksanaan pengawasan Laporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak tidak menemukan adanya laporan potensi pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye.

b. Rekomendasi dan Tindaklanjut Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye

Tidak adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dan berikut tindak lanjutnya atas hasil pelaksanaan pengawasan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Siak, berkenaan tidak adanya temuan dan laporan potensi pelanggaran Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye baik berupa kepatuhan terhadap limitasi laporan, isi dan uraian

laporan, sistematika laporan dan validasi sumber dana dalam laporan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahapan Dana Kampanye dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan Laporan Dana Kampanye disampaikan oleh seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ada ditingkat Kabupaten Siak yaitu untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Siak dan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, dan Nomor Urut 02.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (PKPU 24/2018 dan PKPU 34/2018).

Tabel 2.17
Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak

NO	NAMA PARTAI	NAMA BANK	NOMOR REKENING	JUMLAH SALDO AWAL	RINCIAN TRANSAKSI		SALDO AKHIR
					PENERIMAAN	PENGELUARAN	
					Nilai	Nilai	
1	PKB	BRI	119001006120539.00	500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00
2	GERINDRA	MANDIRI	1080017014730.00	1,000,000.00	127,000,000.00	14,000,000.00	113,000,000.00
3	PDIP	RIAU KEPRI	182601000042562.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
4	GOLKAR	BRI	119001000417302.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5	NASDEM	BRI	119001006116530.00	500,000.00	32,000,000.00	-	32,000,000.00
6	GARUDA	RIAU KEPRI	1212001649	100,000.00	-	-	100,000.00
7	BERKARYA	BRI	119001006114538	500,000.00	-	-	500,000.00
8	PKS	RIAU KEPRI	1212001647	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
9	PERINDO	RIAU KEPRI	1212001646	500,000.00	-	-	500,000.00
10	PPP	RIAU KEPRI	1162005251	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
11	PSI	BRI	66601000001549	500,000.00	-	-	500,000.00
12	PAN	BRI	119001000415300	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00
13	HANURA	RIAU KEPRI	1212001648	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
14	DEMOKRAT	BRI	119001006117536	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00
15	PBB	BRI	74940101069953	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
16	PKPI	BRI	701301007231539	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (PKPU 24/2018 dan PKPU 34/2018).

Tabel 2.18
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak

NO	PARTAI POLITIK	JENIS (RP)			SUMBANGAN PESERTA PEMILU	TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	CALEG	
1	PKB	Rp 10,500,000	Rp -	Rp -	Rp 10,500,000	Rp 10,500,000
2	GERINDRA	Rp 49,000,000	Rp -	Rp -	Rp 49,000,000	Rp 49,000,000
3	PDIP	Rp 268,000,000		Rp -	Rp 268,000,000	Rp 268,000,000
4	GOLKAR	Rp 257,100,000	Rp -	Rp -	Rp 257,100,000	Rp 257,100,000
5	NASDEM	Rp 126,000,000	Rp -	Rp -	Rp 126,000,000	Rp 126,000,000
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp 15,000,000	Rp -	Rp -	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
8	PKS	Rp 142,020,000	Rp -	Rp -	Rp 142,020,000	Rp 142,020,000
9	PERINDO	Rp 296,500,000	Rp -	Rp -	Rp 296,500,000	Rp 296,500,000
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
11	PSI	Rp 10,900,000	Rp -	Rp -	Rp 10,900,000	Rp 10,900,000
12	PAN	Rp 111,500,000	Rp -	Rp -	Rp 111,500,000	Rp 111,500,000
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	DEMOKRAT	Rp 180,000,000	Rp -	Rp -	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000
19	PBB	Rp 50,050,000	Rp -	Rp -	Rp 50,050,000	Rp 50,050,000
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 1,516,570,000	Rp -	Rp -	Rp 1,516,570,000	Rp 1,516,570,000

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (PKPU 24/2018 dan PKPU 34/2018).

FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK								
PESERTA PEMILU KEPADA KPU								
NO	Provinsi/Kab/Kota[1]	Jenis Pemilu[2]	Partai Politik[3]	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU[4]				
				Menyerahkan[5]	Tidak Menyerahkan [6]	Tepat waktu[7]	Terlambat[8]	Waktu/hari/Tgl/Bln/th[9]
1	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.46 Wib/Rabu/01 Mei 2019
2	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	GERINDRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.35 Wib/Rabu/01 Mei 2019
3	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PDIP	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.55 Wib/Rabu/01 Mei 2019
4	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	GOLKAR	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.54 Wib/Rabu/01 Mei 2019
5	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	NASDEM	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.30 Wib/Selasa/30 April 2019
6	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	GARUDA	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.10 Wib/Kamis/02 Mei 2019
7	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	BERKARYA	Menyerahkan	-	-	Terlambat	16.03 Wib/Jumat/03 Mei 2019
8	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.30Wib/Rabu/01 Mei 2019
9	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PERINDO	-	Tidak Menyerahkan	-	-	-
10	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PPP	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.55 Wib/Selasa 30 April 2019
11	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PSI	Menyerahkan	-	Tepat	-	14.30 Wib/Kamis/02 Mei 2019
12	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.54 Wib/Rabu/01 Mei 2019
13	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	HANURA	Menyerahkan	-	Tepat	-	10.44 Wib/Jumat/26 April 2019
14	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.51 Wib/Rabu/01 Mei 2019
15	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PBB	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.35 Wib/Selasa/30 April 2019
16	Riau/Siak	DPRD Kabupaten Siak	PKPI	-	Tidak Menyerahkan	-	-	-

Gambar 2.7

Tabel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

5. Hasil Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik menunjukkan bahwa Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ada ditingkat Kabupaten Siak yaitu untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Siak telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

FORM PENGAWASAN															
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)															
NO	Partai Politik/21	Keputahan Pelaksanaan LPPDK		Uang dalam Pembekalan Bakti sosial	Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran						Saldo LPPDK
		Melapor	Tidak Melapor		Jumlah sumbangan dari Partai Politik/6	Jumlah sumbangan dari Peserangan/7	Jumlah sumbangan dari keluarga/8	Jumlah sumbangan dari Badan/9	Jumlah Rp. dari Pertemuan/10	Jumlah Rp. dari Pertemuan/11	Jumlah Rp. dari Rapat Umum/12	Jumlah Rp. dari APK/13	Jumlah Rp. dari Bahan Kampanye/14	Jumlah Rp. dari Kegiatan Lain/15	
1	PKB	Melapor	-	500	161.800.000	0	0	0	0	0	0	160.800.000	0	1000	487.894
2	GERINDRA	Melapor	-	1.000.000	191.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	191.000.000	0
3	PDIP	Melapor	-	1000	268.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	68.000.000	0	1.000.000
4	GOLKAR	Melapor	-	1.000.000	257.565.206	0	0	3.073.000	0	0	0	212.000.500	26.018.500	15.888.000	465.206
5	MASDEM	Melapor	-	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6	GARUDA	Melapor	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7	BERKARYA	Melapor	-	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
8.	PKS	Melapor	-	500	362.520.000	27.000.000	0	6.604.000	33.690.000	2.500.000	269.736.000	71.170.000	4.000.000	390.207.905	
9	PERINDO	-	Tidak melapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PPP	Melapor	-	100	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	74.185
11	PSI	Melapor	-	500	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900.000	86
12	PANI	Melapor	-	-	1.281.301.571	0	0	25.000.000	225.550.000	0	754.150.000	0	1.000.000	73.257	
13	HANURA	Melapor	-	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	Melapor	-	500	272.400.000	0	0	45	80.500.000	0	186.900.000	0	0	0	95.685
15	PBB	Melapor	-	1.000.000	73.265.500	0	0	0	0	0	0	0	0	73.265.500	73.265.500
16	PKPI	-	Tidak melapor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 2.8 Hasil Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu 2019

4. Dinamika dan Permasalahan

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye terhadap Dinamika dan Permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Penyusunan Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KPU dinilai belum cukup baik dan Kuantitas Pelatihan yang masih kurang untuk Peserta Pemilu
2. KPU Kabupaten Siak membuka layanan untuk memberikan bantuan penjelasan dan pelatihan singkat bagi Peserta Pemilu untuk dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Dana Kampanye yang dilaksanakan selama Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat disampaikan beberapa rekomendasi evaluasi Pengawasan antara lain :

1. Penguatan Tim Pengawasan dalam memahami ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Dana Kampanye
2. Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pengawasan Laporan Dana Kampanye merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengawasan tahapan-tahapan Pemilu lainnya
3. Penyusunan dan Penyajian informasi yang kurang tersusun rapi sehingga pelaksanaan analisa Laporan Pengawasan memerlukan Data dan Informasi lainnya
4. Inventarisasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan berupa dokumen salinan Laporan, Dokumentasi Foto atau Video dan Dokumen lainnya masih belum tersusun secara sistematis

F. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan Pengawasan

Perlengkapan Pemungutan Suara sangat erat kaitannya dengan terlaksananya proses pemungutan suara yang dapat dikatakan sukses. Dalam hal ini, sebaiknya pendistribusian Logistik Pemilu haruslah tepat waktu sehingga semua tahapan yang telah dijadwalkan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien. Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menjalankan dan menyelenggarakan proses Pemilu Tahun 2019 berkewajiban untuk mempersiapkan segala sesuatu mensukseskan pelaksanaan Pemilu tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan logistik sebagai upaya untuk menyediakan logistik keperluan Pemilu secara tepat dan efektif, adalah melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis pelaksanaannya.

a. Kerawanan-kerawanan dalam Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1) Pengawasan pencetakan logistik yang tidak dapat diawasi secara langsung sampai dengan selesainya pencetakan oleh Bawaslu kabupaten, sehingga kerawanan yang muncul adalah kerusakan-kerusakan pada surat suara yang tercetak, baik dari tinta yang berlebih serta dalam pengepakan yang membuat kerusakan pada surat suara;
- 2) Pengiriman logistik yang sangat lambat dan berpengaruh pada lamanya penyortiran, hal ini sangat rawan karena proses penyortiran

dan distribusi logistik yang begitu banyak dengan waktu yang singkat, sehingga logistik yang sampai ke tps banyak yang kurang dan tidak lengkap.

- 3) Kotak suara yang terbuat dari kardus sangat dirawakan jika terjadinya hujan maupun factor geografis yang buruk saat pendistribusian ke kecamatan yang harus menyebrangi perairan.

b. Perencanaan Pengawasan

Dasar hukumnya Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan perencanaan, Pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan logistik sebagai upaya untuk menyediakan logistik keperluan Pemilu Tahun 2019 secara tepat dan efektif, adalah melaksanakan pengadaan dan pendistribusian logistik keperluan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengadaan logistik dan distribusi ini memiliki peran sentral dan strategis sebagai salah satu aspek yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. dimana proses-proses yang tercakup adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian yang merupakan kesatuan manajemen logistik Pemilu yang tersistematis.

pelaksanaannya Pendistribusian dan pengadaan logistik datangnya dari pusat ke KPU Kabupaten secara bertahap. Tahapan Pengadaan Perlengkapan Logistik dimulai tanggal 03 November 2018. Adapun rencana pengawasan yang di lakukan yaitu :

- 1) Pencatatan indeks kerawanan khusus pada pengadaan dan pendistribusian logistik;
- 2) Menetapkan jadwal penguatan kapasitas untuk jajaran *ad hock* lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis;
- 3) Menetapkan jadwal pengawasan melekat bagi Bawaslu Kabupaten Siak baik saat tibanya logistik surat suara dan perlengkapan lainnya

- di kabupaten, saat penyortiran surat suara, pengadaan kelengkapan pungut hitung dan pendistribusian ke masing-masing TPS;
- 4) Berkoordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Siak terkait jadwal mulai dari pengadaan sampai dengan pendistribusian logistik;
 - 5) Memastikan keperluan logistik untuk Kabupaten Siak sesuai.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan rapat internal bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Siak untuk membuat Tim pengawasan melekat terkait pendistribusian logistik;
- 2) Bawaslu Kabupaten Siak Selalu melakukan Koordinasi dengan KPU kabupaten Siak terkait Pengadaan dan pendistribusian Logistik;
- 3) Penguatan Kapasitas kelembagaan secara hirarki kepada Panwascam terkait Pengawasan Logistik
- 4) Bawaslu Kabupaten Siak menyurati KPU Kabupaten Siak sebagai upaya pencegahan dengan Nomor Surat : 003/RI-09/PM.00.02/01/2019 Perihal himbauan untuk senantiasa memantauan terkait pendistribusian perlengkapan Pemilihan Umum agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dokumen perlengkapan lainnya.
- 5) Bawaslu Kabupaten Siak menyurati KPU Kabupaten Siak sebagai upaya pencegahan sebelum pendistribusian logistic ke kecamatan dengan Nomor Surat : 164/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 perihal himbauan kepada KPU Kabupaten Siak untuk memastikan tidak ada kekurangan jumlah logistic saat pendistribusian logistik ke kecamatan.
- 6) Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak dengan Nomor Surat : 165/K.RI-09/PM.00.02/04/2019 untuk :

- a) Menyurati PPK di wilayah kerja masing-masing untuk mengingatkan kelengkapan Logistik yang masih kurang diseluruh TPS;
- b) Melakukan pengawasan tempat penyimpanan logistik di wilayah kecamatan secara melekat dan memastikan logistik tepat jumlah, tepat waktu sebagaimana di TPS masing-masing;
- c) Mencatat dan mendokumentasikan hasil kegiatan monitoring dan pengawasan logistik pemilu tahun 2019 yang dituangkan dalam formulir model A;
- d) Mencatat dan melaporkan hasil temuan pengawasan terkait pendistribusian logistik pemilu tahun 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Siak.

b. Aktifitas Pengawasan

Jadwal Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019.

Tabel 2.19
Jadwal Pengadaan Pendistribusian Logistik

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019	17 April 2018	17 Juni 2019

Pada hari sabtu, tanggal 03 November 2018 KPU Kabupaten Siak menerima pendistribusian untuk pertama kali pada pemilu tahun 2019 yaitu Bilik Suara dengan jumlah sebanyak 4.859 bilik, sedangkan kebutuhan bilik suara untuk pemilu tahun 2019 sebanyak 4.976 bilik, terdapat kekurangan saat pendistribusian sebanyak 117 Bilik. Berhubung bilik suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 masih layak digunakan, Maka KPU Kabupaten Siak

berinisiatif untuk kekurangan tersebut menggunakan bilik eks-pilgub tahun 2018.

Pendistribusian kedua pada tanggal 27 November 2018 yaitu tibanya kotak suara di Gedung penyimpanan logistic KPU Kabupaten Siak dengan jumlah yang diterima sebanyak 6.365 kotak suara sedangkan kebutuhan sebanyak 6.375 kotak suara, terdapat kekurangan sebanyak 10 kotak suara, KPU Kabupaten Siak mencatat kekurangan tersebut dan akan di sampaikan ke KPU Republik Indonesia.

Sehari setelah Kotak suara datang, tepatnya tanggal 28 November 2018, pendistribusian Tinta Sidik jaripun sampai di KPU Kabupaten Siak dengan jumlah yang diterima sebanyak 2.488 botol dan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 2.488 sehingga tidak ada kekurangan dalam pendistribusiannya.

Pada tanggal 11 Desember 2018 pendistribusian kembali untuk Segel dengan Jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 129.955 segel dan alat kelengkapan TPS lainnya seperti :

- Tanda Pengenal KPPS sebanyak 8.708 buah
- Tanda Pengenal Petugas Keamanan sebanyak 2.488 buah
- Tanda Pengenal Saksi sebanyak 55.980 buah
- Stiker Kotak Suara sebanyak 12.748 lembar
- Alat Coblos (paku, tali dan bantalan) sebanyak 4.976 set
- Kabel Ties sebanyak 12.902 buah
- ATK Set (pena, spidol, lem, kantong plastic, karet dan gunting) sebanyak 1.244 set

Tanggal 18 Desember 2018 pendistribusian yang bersumber dari KPU Provinsi untuk Sampul Biasa dan Sampul Kubus dengan rincian :

1) Sampul Biasa

- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos sebanyak 6.220 lembar

- Sampul Surat Suara Tidak Sah sebanyak 6.220 lembar
- Sampul Formulir Model C1 Hologram sebanyak 6.220 lembar
- Sampul Formulir C,C2,C5 sebanyak 1.244 lembar
- Sampul Salinan Formulir C1 (TPS-PPS) sebanyak 6.220 lembar
- Sampul Salinan Formulir C1 (TPS-KPU) sebanyak 6.220 lembar
- Sampul Salinan Formulir C (TPS-PPS) sebanyak 1.244 lembar
- Sampul Salinan Formulir C (TPS-KPU) sebanyak 1.244 lembar
- Sampul Formulir DA1 DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab sebanyak 56 lembar
- Sampul Formulir DA KPU, DA1 PPWP 14 lembar
- Sampul Formulir DA dan DA1 sebanyak 14 lembar

2) Sampul Kubus

- Sampul Surat Suara sebanyak 11.196 lembar
- Sampul Suara Suara Sah sebanyak 11.196 lembar
- Sampul Surat Surat Tidak digunakan sebanyak 6.220 lembar
- Sampul Formulir A3, A4, ADPK, C7 sebanyak 1.244 lembar
- Sampul Formulir DAA1 PPWP, DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab sebanyak 655 lembar
- Sampul Formulir DAA dan DAA1 sebanyak 131 lembar

Pada tanggal 10 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan melekat di Gedung KPU Kabupaten Siak dalam melakukan pengepakan sampul-sampul, segel serta alat kelengkapan TPS yang akan didistribusikan ke Kecamatan yang langsung ditangani oleh Tim dari KPU Kabupaten Siak,

Bawaslu kabupaten Siak selalu memantau tempat penyimpanan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU Kabupaten Siak, hasil dari pengawasan tersebut bahwasanya tempat penyimpanan logistic dijaga oleh pihak keamanan yaitu tim kepolisian selama 24 jam serta gedung juga aman dari cuaca buruk seperti hujan ataupun rembesan air dari dinding, sehingga gudang tersebut layak untuk digunakan tempat

penyimpanan Kotak Suara yang terbuat dari Kardus. Bawaslu Kabupaten Siak juga selalu Berkoordinasi baik dengan jajaran KPU Kabupaten Siak sebagai penyelenggara untuk mensukseskan dan melancarkan setiap tahapan pada Pemilu Tahun 2019.

Pada tanggal 16 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Siak untuk pertama kalinya melakukan Supervisi dan Monitoring Pengawasan Logistik Produksi Surat Suara Pemilu Tahun 2019 di PT. Ghalia Indonesia Printing Jl. Rancamaya KM. 1 No. 47 Ciawi Bogor, Jawa Barat hasil pengawasan yang langsung berkoordinasi dengan Kepala PT Ghalia Bahwa Kertas yang digunakan dalam percetakan surat suara yaitu kertas HVS 80 Gram, Waktu dalam pengerjaan (timeline) percetakan surat suara 24 jam dengan pergantian anggota pekerja 1 hari 2 shift, dalam 1 jam mesin mampu mengeluarkan sebanyak 7000 lembar surat suara dan untuk surat suara yang salah dalam percetakan atau rusak masih dikumpulkan dan disimpan dalam perusahaan tersebut, dikarenakan terdapat pengunduran jadwal dalam percetakan Surat Suara untuk Kabupaten Siak sehingga Bawaslu melakukan Supervisi dan Monitoring untuk yang kedua pada tanggal 09 Maret 2019 pengawasan melekat dalam pengepakan Surat suara yang akan didistribusikan ke KPU Kabupaten Siak.

Terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan dalam hasil pengawasan yaitu sebagai berikut :

- 1) hasil percetakan surat suara pemilu tahun 2019 dikemas dalam kemasan kardus/karton dan dilapisi plastic, kemasan tersebut diharapkan mampu meminimalisir kerusakan yang akan terjadi akibat kelembaban, rembesan air dan kerusakan lainnya, Proses Loading pada mobil ekspedisi diperhatikan kelayakan kendaraan berupa kondisi mobil, kondisi container, volume muatan dan penyusunan logistic dalam container;

- 2) Pengiriman logistic pemilu tahun 2019 dijaga oleh pihak keamanan dari polda Riau sebanyak 1 (satu) orang, pengawal keamanan dimulai dari lokasi keberangkatan PT Ghalia Indonesia Printing hingga kekantor KPU Kabupaten Siak (dialihkan kegedung seni Kabupaten Siak);



Gambar.....

- 3) Pengiriman logistic pemilu tahun 2019 untuk Kabupaten Siak terdiri dari :
- S.Suara Presiden dan Wakil Presiden : 278.598 lembar (140 Box)
 - S.Suara DPD : 278.598 lembar (558 Box)
 - S.Suara DPR-RI Dapil Riau I : 278.598 lembar (558 Box)
 - S.Suara DPRD Provinsi : 278.598 lembar (560 Box)
 - S.Suara DPRD Kabupaten Dapil 1 : 80.157 lembar (161 Box)
 - S.Suara DPRD Kabupaten Dapil 2 : 64.915 lembar (130 Box)
 - S.Suara DPRD Kabupaten Dapil 3 : 68.499 lembar (137 Box)
 - S.Suara DPRD Kabupaten Dapil 4 : 69.029 lembar (139 Box)

4) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak logistik (Surat suara didistribusikan ke kabupaten/kota menggunakan Container dan tiba pada tanggal 13 Maret 2019 jika tidak terdapat kendala dalam perjalannya.

5) Keberangkatan Container dari PT. Ghalia Indonesia Printing menuju Riau tepatnya ke KPU Kabupaten Siak sekitar pukul 00.30 WIB pada tanggal 10 Maret 2019 dengan membawa pengawal dari Pihak kepolisian.

Pada tanggal 13 Maret 2019 tepat pukul 16.10 WIB pendistribusian Surat Suara sampai dengan selamat ke gedung KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan langsung dan memastikan jumlah yang sampai sesuai dengan jumlah saat pengiriman dari PT. Ghalia Indonesia Printing serta tidak ada kerusakan pada kemasan yang di Packing dari pusatnya.

Setelah tibanya Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kabupaten Siak tahap selanjutnya yaitu pelipatan Surat Suara dengan memanggil tenaga pekerja dari masyarakat. Kabupaten Siak dengan jumlah kurang lebih 100 orang dan selesai penglipatan selama 5 hari. Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan melekat dari awal pelipatan hingga selesainya pelipatan surat suara tersebut. Beberapa kerusakan pada surat suara yang tidak dapat digunakan saat pemilihan umum tahun 2019 dengan kriteria sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan rincian :

- 1) Hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata;
- 2) Permukaan hasil cetak surat suara kabur;
- 3) Surat suara kusut/mengkerut;
- 4) Surat suara sobek, dibagian tengah dan/ atau bagian pinggir;

- 5) Bagian atas/judul surat suara :
 - a) Terdapat bercak atau noda besar
 - b) Hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas
 - c) Logo KPU tidak jelas; dan/atau
 - d) Tulisan surat suara tidak jelas atau kotor
- 6) Bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon :
 - a) Terdapat bercak atau noda besar pada kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon
 - b) Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit dibaca
 - c) Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali
 - d) Terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor
 - e) Terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos; dan/atau
 - f) Kolom urut, atau kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor. Memastikan dan memantau dalam pelipatan sesuai prosedurnya, memastikan jika terdapat kriteria surat suara yang rusak agar dipisahkan sehingga tidak tergabung dengan surat suara yang layak untuk digunakan saat pemilihan umum tanggal 17 april 2019. Dalam proses pelipatan surat suara menggunakan teknis perpemilihan setiap harinya dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai selesai sehingga tidak terjadi penggabungan surat suara dengan lima pemilihan.

Berdasarkan hasil pengawasan penglipatan surat suara untuk pemilihan umum tahun 2019 pada hari pertama Bawaslu Kabupaten

Siak melihat petugas penglipatan surat suara tidak sesuai pada kesepakatan dan prosedur maka Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Siak yang isinya tentang saran Perbaikan Penglipatan Surat Suara, dalam penglipatan terdapat kerusakan pada surat suara sebanyak 487 dengan rincian sebagai berikut:


- 1) Surat suara DPD yang rusak sebanyak 107 dengan rincian :
 - Robek : 18
 - Kusut : 3
 - Bercak : 53
 - Tidak sempurna : 33
- 2) Surat Suara DPR RI yang rusak sebanyak 112 dengan rincian :
 - Robek : 112
- 3) Surat Suara DPRD Provinsi yang rusak sebanyak 126 dengan rincian:
 - Robek : 126
- 4) Surat suara DPRD Kabupaten yang rusak sebanyak 142
 - a) Dapil I : 24
 - Dapil II : 59
 - b) Dapil III : 22
 - c) Dapil IV : 37

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak terdapat banyak kerusakan pada surat suara sehingga Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Koordinasi bersama KPU Kabupaten Siak untuk selalu mengantisipasi potensi kekurangan pada surat suara pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada KPU Kabupaten Siak untuk melaporkan semua kekurangan ke KPU Republik Indonesia agar dapat mendistribusikan pemenuhan logistik sebelum didistribusikan kekecamatan. Sehingga KPU Kabupaten Siak melaporkan kekurangan tersebut ke Pusat dan ditindaklanjuti oleh KPU Republik Indonesia dan didistribusikan kembali kekurangan logistik pada hari sabtu tanggal 3 Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kab. Siak

Sebelum mendistribusikan logistik untuk Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak memusnahkan surat suara yang rusak dengan cara dibakar di halaman Kantor KPU Siak, disaksikan oleh Asisten I Pemerintahan Kabupaten Siak, Perwakilan Pengurus Partai Politik, Wakapolres Siak, Kepala Kesbangpol Pemerintah Kabupaten Siak, anggota Bawaslu Kabupaten Siak, Ketua KPU Siak dan semua komisioner KPU Siak. Pemusnahan surat suara dengan rician :

Tabel 2.20
Data Surat Suara yang dimusnahkan pada Pemilu 2019

No	Jenis Surat Suara Pemilihan	Kategori		Jumlah
		Rusak	Sisa	
1	Presiden dan Wakil Presiden	119	339	458
2	DPD RI	185	540	725
3	DPR Ri Dapil Riau I	148	0	148
4	DPRD Provinsi Riau Dapil 6	128	224	352
5	DPRD Kabupaten Siak Dapil 1	29	274	303
6	DPRD Kabupaten Siak Dapil 2	64	363	427
7	DPRD Kabupaten Siak Dapil 3	37	429	466
8	DPRD Kabupaten Siak Dapil 4	39	448	487
JUMLAH TOTAL		749	2.617	3.366



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak

Mendistribusikan logistik ke 14 panitia pemilih Kecamatan (PPK) yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Umum 2019 Di kabupaten Siak, 17 April 2019 nanti. Sebelum pendistribusian ke kecamatan Bawaslu, KPU dan aparat keamanan melakukan rapat untuk membahas proses pendistribusian logistic ke Kecamatan serta mengutamakan untuk kecamatan yang jauh terlebih dahulu bagi Kecamatan yang menyebrangi laut menggunakan Speedboat. Proses pendistribusian yang dikawal aparat Kepolisian, anggota Kpu dan anggota Bawaslu Kabupaten Siak.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam melakukan pengawasan secara langsung Bawaslu Kabupaten Siak menemukan beberapa hal :

- 1) Adanya surat suara yang rusak/tidak layak untuk digunakan;
- 2) Kurangnya logistik sehingga harus di tambahkan;
- 3) Menemukan tenaga pekerja dalam pelipatan surat suara yang tidak sesuai dengan prosedur;

b. Rekomendasi

- 1) Rekomendasi yang di berikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak sebatas rekomendasi lisan yaitu agar surat suara yang dianggap tidak layak untuk digunakan dapat di pisahkan dan masuk dalam kategori rusak
- 2) Rekomendasi lisan juga di lakukan terkait Percepatan pendistribusian untuk logistic yang kurang.
- 3) Rekomendasi terkait petugas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur Bawaslu Kabupaten Siak menegur petugas secara lisan saat pengawasan melekat dan memberikan rekomendasi dan saran secara tertulis kepada KPU Kabupaten Siak dengan Nomor Surat : 087/K.RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang berbunyi “berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pengawasan proses sortir dan pelipatan surat suara, Bawaslu Kabupaten Siak menemukan banyaknya petugas pelipatan surat suara yang tidak membuka surat suara terlebih dahulu sebelum dilipat. Maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Siak agar membuka surat suara terlebih dahulu sebelum dilipat untuk memeriksa dan meneliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pelipatan surat suara oleh KPU beserta jajarannya yang mengakibatkan pad tidak sahnya surat suara”.

c. Tindak lanjut rekomendasi

KPU melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak dengan menyurati kekerangan logistic serta menyampaikan saran perbaikan pelipatan surat suara kepada petugas pelipatan surat suara secara lisan.

4. Dinamika dan permasalahan

Logistic merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggara pemilu sebagai kelancaran saat pemungutan suara, maka pada pengadaan logistik harus menjamin terselenggaranya proses pengadaan yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 3 yang berbunyi “pengadaan penyelenggara dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat sasaran;
- d. Tepat waktu;
- e. Tepat kualitas;
- f. Efisien

a. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya pendistribusian logistic dari Pusat dan terdapat banyak kerusakan pada surat suara sehingga harus menunggu pendistribusian datang kembali dan Penambahan logistik yang kurang juga terlambat menyebabkan pekerjaan pengepakan terhambat dan menyebabkan saat hari pemungutan suara di beberapa TPS terjadi kekurangan logistik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik diharapkan sesuai dengan prinsip dalam penyediaan logistik Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Efisien serta berhati-hati dan lebih teliti dalam pengepakan logistic yang akan di distribusikan kekecamatan.

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Persiapan Pengawasan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Surat Suara adalah salah satu jenis Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor/nomor urut Partai Politik, nama, foto Pasangan Calon/foto calon/tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, dan tanda gambar Partai Politik pengusul.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu Anggota DPD. Yang dimaksud Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS terhadap suara pemilih kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota DPD, DPR, DPRD dan Partai Politik dan/atau proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk

menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

Kemudian Rekapitulasi merupakan hasil dari Penghitungan Perolehan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara adalah mahkota dari sebuah Pemilihan, dengan demikian harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena menyangkut hasil. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara adalah ukuran yang sangat penting untuk melihat akuntabilitas penyelenggara Pemilu. Ketika ada masalah pada tahapan ini maka penyelenggara dianggap gagal menyelenggarakan pemilihan. Artinya prestasi-prestasi pada tahapan-tahapan sebelumnya akan tidak berarti kalau kita gagal dalam proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak membuat laporan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Siak

berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, serta Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

a. Kerawanan-Kerawanan Tahapan Pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019

1. Adanya upaya peserta pemilu (Calon legislatif, dan tim/pelaksana kampanye) mempengaruhi pemilih dengan menjanjikan imbalan/Money Politic;
2. Terdapat pemilih Disabilitas yang tidak dapat menyampaikan hak pilihnya;
3. Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT;
4. C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS dan adanya potensi tindakan jual beli C6 ataupun dengan modus menggunakan C6 orang lain;
5. Kapasitas dan sumberdaya Ketua dan seluruh Anggota KPPS tidak mengikuti Bimbingan Teknis atau pelatihan tentang kepemiluan;
6. Mobilisasi pemilih oleh oknum tertentu untuk memilih peserta dan/atau calon tertentu;
7. Memilih lebih dari satu kali di Satu TPS atau Lebih;
8. Menggantikan pemilih contohnya pembantu mewakili majikannya;
9. Mempengaruhi Netralitas petugas dan penyelenggara Pemilu;
10. Mencoblos surat suara sebelum pemungutan suara;

11. Penulisan BA atau dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara yg tdk sesuai (kesalahan penulisan pada Form Model C1);
12. Pengelembungan suara /Manipulasi suara di Form Model C1 atau sertifiat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ; dan
13. Tidak mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, PPK dan Kabupaten.

b. Perencanaan Pengawasan

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota Riau tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu pada hari Rabu, 17 April 2019. Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Hasil penghitungan suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 disalah satu TPS 17 Kecamatan Dayun dan Kecamatan Tualang sebagai bentuk pengawasan langsung dan melekat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan, PKD dan pengawas TPS serta memastikan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Siak memastikan pelaksanaan pengawasan pemungutan suara kepada Panwascam agar PKD/Pengawas TPS untuk memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

- 1) Bawa Tanda Pengenal/ Identitas Pengawas Pemilihan (PKD atau Pengawas TPS);
- 2) Telah hadir sebelum Jam 07.00 di TPS yang bersangkutan;

- 3) PKD atau Pengawas TPS membawa Surat Perintah Tugas dari Panwascam masing-masing ;
- 4) Memastikan kondisi disekitar TPS steril dari Atribut Peserta Pemilu atau Parpol, APK, Money politic, kapasitas tempat duduk saksi dan pemilih, perlengkapan pemungutan suara, kelayakan dan jarak tempuh. Selain itu untuk penerangan yang cukup saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara;
- 5) Pengawas TPS memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan PKD dan Panwascam masing-masing di wilayah kerjanya;
- 6) Komunikasi yang intensif kepada panwascam terhadap hasil pengawasan yang dilakukan tentang adanya potensi pelanggaran yang terjadi di TPS atau kejadian khusus lainnya yang berkaitan dengan pemungutan suara;
- 7) memastikan DPT, Atribut pemungutan suara/ templet, DCT ditempel di Papan Pengumuman disetiap TPS;
- 8) memperhatikan dan menghitung secara benar perolehan suara dari masing-masing Peserta Pemilu dan memastikan Pengawas TPS/PPL menerima salinan Formulir Model C 1 PPWP, Formulir Model C 1 DPR, Formulir Model C1 DPD, Formulir Model C1 DPRD Provinsi dan Formulir Model C 1 DPRD Kab/Kota dan serta Berita Acara dari KPPS setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS;
- 9) Salinan dokumen Formulir Model C 1 PPWP, Formulir Model C 1 DPR, Formulir Model C1 DPD, Formulir Model C1 DPRD Provinsi dan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota dan serta Berita Acara yang diterima Pengawas TPS/PKD harus diserahkan kepada Panwascam;
- 10) Pengawas TPS memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara setiap jenis pemilu ditempat umum atau mudah diakses oleh masyarakat;

- 11) Menyampaikan hasil pengawasan di masing-masing TPS baik berupa temuan dan laporan pelanggaran serta adanya rekomendasi pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan;
- 12) PKD dan Pengawas TPS bersama Panwascam dimasing-masing wilayahnya membahas hasil pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan perolehan suara bersama dan menyusun laporan sesuai dengan alat kerja, form laporan online serta format laporan lainnya;
- 13) Hasil Pengawasan yg dilakukan oleh Pengawas TPS dan PKD yang dianggap perlu dilakukan Rekomendasi oleh Panwascam maka di koordinasikan dalam waktu secepatnya;
- 14) PKD bertanggungjawab mengendalikan semua Pengawas TPS dari masing-masing Desa/Kelurahannya;

Berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2017 oleh Panwaslu Kecamatan dan PTPS Kabupaten Siak menemukan kekurangan Surat Suara pada hari pencoblosan. Informasi awal yang di dapat oleh Bawaslu Kabupaten Siak berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan PTPS bahwas kekurangan surat suara tersebut yaitu pada surat suara presiden di Kampung Teluk Lanus di TPS 03 Kecamatan Sungai Apit dan Kampung Sam-Sam di TPS 18 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Berdasarkan informasi tersebut Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penelusuran terhadap kekurangan surat suara langsung di Kecamatan Sungai Apit dan Kandis. Kemudian anggota bawaslu kabupaten siak bersama tim investigasi melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPU Kabupaten Siak, Kasubbag Logistik KPU Kabupaten Siak serta staf dan tenaga pendukung dalam bidang logistic di KPU Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim investigasi dan anggota bawaslu kabupaten Siak bahwa KPU Kabupaten Siak sudah melakukan tahapan penyortiran sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia dan Surat Edaran yang berlaku, sehingga

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Pleno terkait Informasi Dugaan Pelanggaran. Berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kabupaten Siak mengenai Informasi Dugaan Pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa informasi awal Dugaan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur untuk dijadikan pelanggaran pemilu.
2. Bahwa dari keterangan saksi yang telah diklarifikasi tidak terpenuhi syarat formil maupun syarat materil.

Pada Kegiatan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pengawasan difokuskan pada TPS agar tidak terjadi kecurangan, karena sudah ada Pengawas TPS yang melakukan pengawasan optimal untuk setiap TPS. Pada suara Pemilihan Pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota Riau tahun 2019 berjalan dengan aman serta suasana yang kondusif. Dari hasil pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tanggal 02 s/d 06 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 bertempat di Gedung Tengku Mahratu - Siak Sri Indrapura. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Saksi Partai Politik untuk pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan Saksi DPD-RI, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak, dan dihadiri masyarakat/instansi terkait.

c. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

1) Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Terhadap tanggungjawab tersebut Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

1. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK Se Kabupaten Siak melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
2. Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
3. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak dari seluruh kecamatan; dan
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan jika ada.

Pengawas Pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu tahun 2019 dan diikuti oleh meliputi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan hal-hal berikut ini :

1. Membuat rencana pengawasan Pemilu di tingkat dan tahapan;
2. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu di tingkat bawahnya;

3. Menerima hasil pengawasan dari setiap tingkatan Pengawasan; dan

Dalam melakukan Kegiatan pengawasan setiap pelaksana harus dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan alat perlengkapan pengawasan pelaksanaan pengawasan lainnya yang berupa panduan pengawasan, alat kerja dan peralatan pendukung lainnya. Pada saat melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap hasil kegiatan pengawasan dalam formulir model A (form model laporan pengawasan). Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara, jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran atau pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau temuan pelanggaran pidana pemilu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Hasil Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara


Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggal 06 Mei 2019 Pada Tingkat Kabupaten, Perolehan Suara Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota berdasarkan salinan formulir DB1 adalah sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 2.21
Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

A	DATA PEMILIH	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih Dalam DPT	273.135

2	Jumlah Pengguna Hak Pilih	233.809
B	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin	104.975
2	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	125.489



2. Calon Anggota DPD

Tabel 2.22
Perolehan Suara Calon Anggota DPD

DATA PEMILIH	JUMLAH
Jumlah Pemilih Dalam DPT	273.135
Jumlah Pengguna Hak Pilih	233.654
NAMA CALON DPD	PEROLEHAN SUARA
21. Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.M	5.960 suara
22. Agustian Rasmanto, SE., M.Si	6.353 suara

23. H. Akhyaruddin, SE., M.Sc	2.814 suara
24. Dr.H. Asyari Nur, SH., M.M	5.633 suara
25. Dr. Drh. H. Chaidir, M.M	6.185 suara
26. Edi Ahmad RM	3.409 suara
27. Edwin Pratama Putra, S.H	16.464 suara
28. Dr. H. Herman Gazali, S.H., S.E., M.BA	4.048 suara
29. Herman Nazar, SH., M.Si	5.080 suara
30. Intsiawati Ayus, SH., MH	24.347 suara
31. H. Jakiman SW, S.Pd., MM	2.132 suara
32. Jamaris HS, S.H., M.H	813 suara
33. Jefry Noer, S.H	3.271 suara
34. Juprizal, S.Th.I., MH	47.856 suara
35. Ir. Khudri Junid	1.333 suara
36. Dr. Misharti, S.Ag., M.Si	11.602 suara
37. Drs. M.Munif	2.051 suara
38. H. Muhammad Gazali, Lc	8.235 suara
39. H. Muhammad Ridwan	1.955 suara
40. Dr. H. Muhammad Rizal Akbar, S.Si., M.Phil	1.460 suara
41. H.M. Yusuf Said, SE., MM	670 suara
42. Rosti Uli Purba	18.452 suara
43. Sahat Martin Philip	6.495 suara

44. Saut Sihaloho, SH	4.810 suara
45. H. Suradi, S.H	2.298 suara
46. Drs. Werkarnis AS, M.Pd	686 suara
47. H. Zahirman Zabir, S.H., M.H	3.184 suara

3. Calon Anggota DPR

Tabel 2.23
Perolehan Suara Calon Anggota DPR

DATA PEMILIH		JUMLAH	
Jumlah Pemilih Dalam DPT		273.135	
Jumlah Pengguna Hak Pilih		233.483	
1. PKB	3.376	2. GERINDRA	7437
1. Ir. H. Lukman Edy, M.SI	3.597	1. Miftah Nur sabri	4884
2. Purwaji	4.394	2. Muhammad rahul	3270
3. Dinawati	728	3. Zayu rizki safitri, SH MA	1474
4. Patrik tatang SE	191	4. Tris Ibnu T Wahyudi, SH	473
5. Sri Wardani M. Kes	360	5. Febby Rahmadani	616
6. Erpa yeni	132	6. Nona gayatri nasution	641
7. Ahmad Saejo Budiawan	222	7. H. H. Febrian amanda, SHI	1139
3. PDIP	7256	4. GOLKAR	4662
1. T Rusli ahmad SE	5035	1. Ir. Sudirman Almon	2926
2. Ir. Efendi sianipar	10012	2. Ir. H. Arsyadjuliandi rahman	3716

3. Hj. Mimi Lutmila S.Si	1542	3. M. Maulianatar, SE MM	857
4. Ian P Siagian	3811	4. Tabrani mamun	1069
5. Mukarom, S. Sos I MM	757	5. Drg. Hj Rini rahmadani	781
6. Dewi Juliani SH	1491	6. Santi Suprianti S. SI	1202
7. Rita triana	625	7. Supiran, S. Kom	515
5. NASDEM	1407	6. GARUDA	431
1. Rita zahara, S.H	1580	1. Ahmad jony Marzainur SH	201
2. Ir. Iskandar Hoesin MH	2953	2. Della maharani	94
3. Muhammad Maliki	334		
4. Emilia dewi isdianti	175		
5. Alpian SH	734		
6. Zulfahmi	340		
7. Vivien anjani suwito S. Pd	58		
7. BERKARYA	1879	8. PKS	5637
1. Fajar menanti sianjuntak	906	1. Drs. Khairul anwar APT	9846
2. Hj. Hafsyah SE	835	2. H. Hendri Munif	4594
3. Prestasi praja	221	3. Hj. Indria rita, SE	1479
4. T almiravanesa heldi	193	4. Hj. Aida malika, S.P S.I M.SI	999
5. Drs.H fahrullazi	223	5. Citra Moeslim roesli AK	245
6. Tengku afurahim	242	6. H. Syafrudin Sa'an	1056

7. Marselia rosadila	495	7. Hj. Magdalena, SH, MKn	241
9. PERINDO	1852	10. PPP	1413
1. Ahmi Septari, B. Bus., M. Prop	846	1. H. Rusli Effendi, S. Pd.I, SE.	2041
2. Fitriyah	432	2. DR. H. Syamsurizal, SE., MM	1449
3. Drs. Ali Syahbana Ritonga, SH. MH	400	3. Suci Rahmah Yusrafitri	326
4. Susy Pri Mart, S.E	175	4. Drs. H. Mishar	408
5. Lukman	134	5. Nelawati	177
6. MD Sitohang, S. E., M.M	893	6. Surya Darma	64
7. Apfiani Setiyanti, S.H	103	7. Ratih indah Pratiwi, SE	63
11. PSI	780	12. PAN	5540
1. Defi Warman, S.Pd., M.Pd	559	1. H. Jon Erizal, SE., MBA	20789
2. Masda Chairani	146	2. Wan Abu Bakar	5944
3. Rusda Wildani Afkar	110	3. Elida Netti, SH., MH	1172
4. Raden Permana Suryanto, SE	158	4. Nur Uchti alfath, S.S	769
5. Priscilla Henny Destiany	265	5. H. Bagus Santoso, S.Ag., MP	3272
6. Tommy Manik, S. Kom	1585	6. Airma Venesia	249
7. Rinaldi	108	7. Dr. Irvan Herman	1960
13. HANURA	1032	14. DEMOKRAT	3101

1. Kudus Kurniawan Mangapul, S.Si, MA	5274	1. Cornel Simbolon, M.Sc	2946
2. Sayed junaidi rizaldi	573	2. Sayed Abubakar A. Asseggaf	7132
3. Desi Kurniasih	196	3. Hj. Indri Sulistyowati, BBA., S.H	847
4. ErnaYulis	122	4. Drs. H. Achmad, M. Si	839
5. Joto Bangun	1417	5. Suhartono, S.H	10478
		6. Siti Komariatun, S.H., M.kn	241
		7. Siti Khodijah	210
19. PBB	499	20. PKPI	167
1. Harun Al Rasyid	372	1. Sri Lastriningsih	167
2. H. Jhon Satri, SH., MH.	483		
3. Rita Sahagia, SE	157		
4. Muhammad Navis, SE	79		
5. Nerangisa Kaban	56		
6. RasimaH Z, M. Pd	125		
7. Maulana Prihatin	25		



4. DPRD PROVINSI

Tabel 2.22
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi


DATA PEMILIH		JUMLAH	
Jumlah Pemilih Dalam DPT		273.135	
Jumlah Pengguna Hak Pilih		233.418	
1. PKB	3.009	2. GERINDRA	5882
1. H. SUGIANTO	8.742	1. H. HUSNI THAMRIN, SH, MH	4840
2. TENGKU AZRIWARDI, ST	1.461	2. ADI TAVIP, Nst, SH	2393
3. MISNAWATI	376	3. DONA SRI UTAMI, A.Md	3508
4. DEWI SARTIKA, SE	294	4. Dr. Ir. SALOMO, MH	2600
5. SRI HAYUNINGSIH	235	5. VERA WATI	521
6. AFDAL	124	6. ZULHAYANI, SP	1402

7.	H. SUGIYANTO	5824	7.	VIVIN DEWI SAFITRI	313
			8.	NURZEPRI, SP	257
3. PDIP		5274	4. GOLKAR		3700
1.	H. ZUKRI	2316	1.	SEWITRI, S.E	2433
2.	Ir. PITER H. MARPAUNG	4626	2.	SUMIYANTI, S.Sos, M.Si	10007
3.	SONIWATI	7553	3.	JUNI ARDIANTO RACHAM, SH, MH	1389
4.	H. SYAHRUL, S.IP, M.Si	2543	4.	EKA PUTRA, S.Sos	727
5.	SUPRIAYNTO, S.P	1320	5.	ZULHERMAN, IR, SE.,M.Si	808
6.	WIDYA PUSPITA SARI	507	6.	MISNAN DENI MS	311
7.	EV. TENGER SINAGA	4706	7.	MORSE TARIGAN	595
8.	MEINIWAN HALAWA, S.IP	1434	8.	SILVIANA EKA VIRGOWATI, SH	400
5. NASDEM		1151	6. GARUDA		406
1.	RUSDARYANTO	1659	1.	BUDI SANTOSO, SH	296
2.	FARIZAL	456	2.	HARIANTO	152
3.	SUSIANTI N	243	3.	NURHAINI	57
4.	M. NUH KARO KARO	1399			
5.	AMRIL, ST	183			
6.	AI SURYANI	110			
7.	YUNASRI	73			

8.	EVA JUFRIDA	194		
7. BERKARYA		1643	8. PKS	4847
1.	T. WIRA SAFRADA	1266	1. MARKARIUS ANWAR, ST	14119
2.	FONI YANTI	391	2. H. INDRA ISNAINI, ST	2266
3.	GAMAS NATHANAEL S	144	3. Hj. RENI NURITA, S.Hut	2028
4.	YESI OKTASARI	217	4. H. EDDY SAPUTRA RAB	642
5.	GIRI PURNOMO	108	5. ABU BAKAR, SH	1356
6.	ROMA DONY	90	6. MUHAMELIN ISLAMEDINAH, S.Pd	277
7.	MERLIANA	203	7. H. MUSLIMIN, S.Pd.I	1041
			8. ERIYANTI	457
9. PERINDO		1305	10. PPP	1156
1.	JUHENDRI, S.Pdi	956	1. H. SUARDI, SH.,MH	2483
2.	MASPARYANTO	186	2. FITRIANA APRILLIATY, SH	589
3.	YUSWITA	232	3. AMRU	136
4.	MUHAMAD YUSNI AKHFAN	307	4. Dr. IWAN AGUS SUPRIONO, M.Pd	687
5.	DEVI HARIANTI SIMANJUNTAK	408	5. T SYF NURHIDIA, SE	95
6.	SUSAN BIMBING SWASTARTI	40	6. ERNIATI HIA	81

7. YASIN SYARIF	52	7. NURLELY PASARIBU, S.Pd	137
12. PAN	4665	13. HANURA	787
1. HABIBI HAPRI, SH	2319	1. MUHAMMAD ARIADI TARIGAN, S.P	7527
2. SAMSURIYA M. HASYIM, S.SOS.,M.Si	4242	2. H. AGUS SALIM, S.H	768
3. Dra. Hj. BITA	1771	3. INDRAYANI	159
4. ZULFI MURSAL, SH	13784	4. ALBERT TARIGAN, S.T	941
5. R. SURYANO, A.Md	6207	5. LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, ST	241
6. YASRIZAL, SP	4307	6. AZIZAH, SH	99
7. MERI SURYA NINGSIH, A.Md.keb	312		
8. ISMAIL, SH	5762		
14. DEMOKRAT	2710	19. PBB	425
1. Drs. H. ABDUL ANAS BADRUN	2295	1. SYAFRIAL ALIDIN, S.Ag	372
2. NASARUDDIN, SH	1159	2. SUNAN TUMENGGUNG, S.Si	1223
3. REGGY RAHAYU NINGSIH	285	3. LIZA FITRIANI, S.Kom	822
4. Ir. MUSERIZAL YATIM	1201	4. H. AFRIJON, S.Sos	107
5. Ir. MOHON SIMBOLON	2599	5. Drs. HASAN BASRI	229

6. DESI SULASTRI, A.Md	260	6. MAULINA UTARI RAHMI	41
7. TUMPAL HUTABARAT, S.E.,M.M	4344		
8. SRI PURWANTI	209		
11. PSI	687	20. PKPI	142



5. DPRD KAB/KOTA

a. DAPIL 1

Tabel 2.24

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 1

DATA PEMILIH	JUMLAH
Jumlah Pemilih Dalam DPT	77.604
Jumlah Pengguna Hak Pilih	66.646

1. PKB		959	2. GERINDRA		1204
1.	Muhtarom, S. Ag	2.140	1.	Sutarno, S.H	3213
2.	Sugiran	141	2.	Ali Masruri, S. Pd. I	1602
3.	Siti nasiroh	56	3.	Siti fatonah	94
4.	Jaya masra	191	4.	Marhalem	244
5.	Dodi sandra, SE	286	5.	Septania Miranti	39
6.	Septiyanti	21	6.	Masri	88
7.	Dul Kodir	92	7.	Dra. Syafril Nawawi, M. Si	169
8.	Rahmi	28	8.	Fatimah sriwarni, SH	52
9.	Muyanto	94	9.	Yuliver	460
10.	Kolisa Nurjanah, A. Md	30	10.	Herawati, S. Sos	16
11.	Agus Mudzofar, S. Ag, M.M	302	11.	Sutrimo	1261
3. PDIP		795	4. GOLKAR		862
1.	Thomas Widodo	1535	1.	H. Azmi, SE	1647
2.	Joko Susilo, M. Pd	279	2.	Irvan Gunawan, A.Md	1541
3.	Rasta MRT	56	3.	Tiur M	173
4.	Rakip	1678	4.	Sapuan	1477
5.	Bambang Cahyadi, SH	109	5.	Arizonefendi, S. Sos	119
6.	Maya Lestari	27	6.	Sri Lestari, ST	432
7.	Marzihan Amin	175	7.	Iskandar S. SH	59
8.	Endang m,ulyani	28	8.	Abdul Muluk	68

9. Oftonica Zega	11	9. Shela Fitri Amayar, A.Md	57
10. Sumaryam	9	10. Peni Ernawati, S. Pd	37
11. Efendinas	244	11. Indra Gunawan	2566
5. NASDEM	318	6. GARUDA	76
1. Rusmin	2492	1. Dessy Elyza Utami, S. Kep	18
2. Arkadius	98	2. Nia Tri Aniska S	6
3. Sri Sutarmi	38		
4. Supriadi, SH	263		
5. Marzuki	912		
6. Yuliani	8		
7. Agus Tri tua Manik	488		
8. Firdaus	90		
9. Niken	10		
10. Basri	24		
11. Nurul Aini	14		
7. BERKARYA	382	8. PKS	673
1. Samsuri	81	1. Sugeng	1222
2. Mukhtar Effandi, ST	247	2. Sadam, S. Si	322
3. Nurlia	30	3. Desniwati	219
4. Anton Budi Hartono	605	2. Muslim, A.Md	1404

5. Badaruddin	106	3. Benny Indrawan, ST	556
6. Nurulo Noveliana	24	4. Setty Wahyuningsih, S. Pd	129
7. M. Janhan Ali	606	5. Abdul Rais, S. Sos	555
8. T. Rafli Maulana, S. IP	213	6. Agus Setiawan, A. Md	157
9. Syafitri Ariyani, S. Pd	23	7. Sartina, S. Si	16
10. Daniel Nauvan	41	8. Suwito	47
		9. Rahmawati Putri	29
9. PERINDO	243	10. PPP	318
1. Damianus Ose, S. Ag	53	1. Yesy Ocfianti, A. Md, SE	35
2. Rini Kurnia S. Sos	47	2. Zulfaini, A. Md	1565
3. Sultoni	121	3. Eramzi	187
		4. Abdul Razak, S. Pd, M. Pd	388
		5. M. Kastubi	317
		6. Sisi Selvia	11
		7. Ali Sodikin	220
		8. Eko Erisanto, SH	618
		9. Dina Fitriani, S. Pd	53
		10. Izhar	75
		11. Rusnah Wati	13
11. PSI	201	12. PAN	952

1. Achmad bachtiyar	33	1. Sujarwo	3802
2. Dewi Sri Agustina	23	2. Syarif, S. Ag	2444
		3. Hastika Dewi, S. Ag	906
		4. Wira Gunawan, SH	349
		5. Selamat, S. Pd I	1732
		6. Fitri Rizki	27
		7. Evrizal S	371
		8. Jusrial	846
		9. Evi Lisnita	34
		10. Misrizal, S. Sos	1016
		11. Ratna Juita, SE	53
13. HANURA	51	14. DEMOKRAT	424
1. Rofa'i	176	1. Syamsurizal, S. Ag, M. Si	1796
2. Triyanto	30	2. Eriyanto, S. Pd	196
3. Mayasari, S.IP	54	3. Komaryatin, S. Pd	472
4. Junaifi, SP	440	4. Darto	155
5. Bahrul Felani, S. Hum	31	5. Deddy Irama, ST	28
6. Reni Maysita	62	6. Desminar	129
7. Iska Asrul, A. Ma	31	7. Muslim	159
8. Erico Hamdani, SH	4	8. Muhir	424
9. Rita Marpaung	70	9. Erlina	51

		10. Suwito	315
		11. Sivaul Mubarakah, SE	30
19. PBB	212	20. PKPI	24
1. Hasan Patoni, SE	868		
2. Abdul Wahab, S. Ag	34		
3. Widiyawati Besariyatun Moenada,	228		
4. Buhori, M. Pd. I	141		
5. Eli Kusri	18		
6. Susi susanti, A. Md	13		
7. Yamah Mustika, A. Md. Keb	11		
8. Chairul Fitri, A. Md	79		
9. Mayang Epiviana	13		
10. Rio Wahyudi	8		

b. DAPIL 2

Tabel 2.25
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 2

DATA PEMILIH		JUMLAH	
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT		62.661	
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH		52.170	
1. PKB	860	2. GERINDRA	823
1. Moch. Showwam Amin	1.099	1. Robi Cahyadi, S.H	2522
2. Ismawati, A.Md.	216	2. Alarbi Situmorang	785

3. Rohman	1423	3. Demos Sriyansih	93
4. Didik Herwanto, S. Sos	773	4. Bungaran Manaor Hutajulu, S.p., M.M	1692
5. Sulikhatin Wahyuningsih	254	5. Septiani Monika S	30
6. Soma Imam Nuryadi, S.E	1324	6. Wagian	76
7. Cahya Diargabagari, S.H	49	7. Tri Wahyuni, S.E	53
8. Retri Susilo, S.Pd	8	8. Purwanto	80
9. Masroni	49	9. Surdi	112
3. PDIP	853	4. GOLKAR	896
1. Adrianus Peryanda Tarigan, S.T	269	1. Juwana, SH	520
2. Oloan Munthe	2049	2. H. Tarmijan	2125
3. Tengku Reza Gertisa	596	3. Pati	245
4. Sabetianus Giawa	1437	4. Henderiyadi, A. Md	511
5. Thoha Nasrudin, S.H	1966	5. Amin Jamin Purba	1112
6. Hartini Eka Wati	87	6. Winarsih	111
7. Febrianto	36	7. Nofrianto	52
8. Rahmat Purba, S.E, S.H	79	8. H. Sumaryo, BA	1982
9. Halimah Tusa'diah, S.T	23	9. Neneng Supadi	20
5. NASDEM	228	6. GARUDA	103
1. Drs. H. Kadri Yafis, M. Pd	64		
2. Tampe Malem Barus	534		

3. Aina	13		
4. M. Darwis	311		
5. Rainer Santosa	12		
6. Fikriatul Faidah	4		
7. M. Nur, S.E	24		
8. Joko Mulyono	24		
9. Sri Wahyuni	13		
7. BERKARYA	322	8. PKS	500
1. H. Delfiner, S.E	41	1. Sudarman	740
2. Masrizal	1154	2. Solikhin	553
3. Susmiati	107	3. Evi Soraya, S.E	130
4. Erwin Meiko Sofyan, A.Md	15	4. Ridwan Fahmi, S.E	282
5. Tengku Siti Zahara	9	5. Lupi Sudoso	105
		6. Heny Ernawati, S. Hum	53
		7. Budi Swito	163
		8. Parulian Siregar, S. Sos. I	125
		9. Yulita, S.P	55
9. PERINDO	179	10. PPP	207
1. Sulimanto, S.E	100	1. Ardian Suparmin	365

2. Rina Damayani Sinaga	33	2. Harto Purnomo	601
3. Reni Masri Damanik	14	3. Wahyu Intan Sawitri, S. Si	154
		4. Syakroni, MS	116
		5. H. Wislan Nursi, S.T	117
		6. Widianari, S. Sos	9
		7. Rudi Yanto	62
		8. Pariyanti	13
		9. Dedet Yusri Robiadi Saputra, S. Sn	305
11. PSI	30	12. PAN	686
1. Irwanto	13	1. Fairus, S. Ag	1845
2. Fajar	18	2. H. Arifin, SP	627
3. Yopi Tapla	7	3. Sri Mulyani, S.sos	552
		4. Sunarto	2351
		5. Sujarwo	1330
		6. Ulfi Widya Sari, SP	29
		7. Agung Sudibyو	551
		8. Ika Widia Ningsih	14
		9. Tohari	625
13. HANURA	113	14. DEMOKRAT	344

1. H. Hasmar	720	1. Teguh Tantang, Y	1415
2. Zaimat	117	2. Hendra Satrioko	1199
3. Suliyani	24	3. Neneng Amandasari	25
4. Yoas Budiman Purba, SH	117	4. Eka Prasetya Puta	24
5. Tanti Hutajulu	26	5. Arianus Telaumbanua	25
6. Rahmansah	883	6. Dewi rahayu Ningsih	33
7. Harizon Julian Putra	19	7. Zainuddin, A. Md	147
8. Iyuriani	19	8. Maryadi	278
9. Wahono	80	9. Amelia A. Md. Keb	14
19. PBB	33	20. PKPI	15
1. Jais, SP., MM	19		
2. Nurleha	7		

c. DAPIL 3

Tabel 2.26
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 3

DATA PEMILIH		JUMLAH	
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT		66.175	
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH		58.569	
1. PKB	299	2. GERINDRA	639
1. AWALUDIN	2.115	1. ANDROY ADE R1ANDA, S.H., M.H., CLA	3333

2. SYAIDINA AMSYAH	22	2. SANGGUPTARIGAN, S.E.	1252
3. ENDANG KURNIAWATI, S.Sos	56	3. ISNARTI	174
4. SUPARMIN	211	4. HERSI TOPAN	9
5. ALLBERT FITRI SYAID	36	5. HARTANUDDIN, S.Pd.	391
6. DETRI, S.Pd	6	6. SYALINURWATHY. D, S.H, M.H.	290
7. SUCI OKTAVINA, S.A.P	23	7. HARYANTO	679
8. IMAM MAHDI	12	8. NELA SEPMILIA	41
9. LADYSIANA EFRIDA	7	9. IMRON YOGI TINAMBUNAN	8
10. TRI RAHMATULLAH JUNAIDI, S.H	10	10. ENI WINARNI	36
3. PDIP	453	4. GOLKAR	256
1. MARUDUT PAKPAHAN, SH	2140	1. JUADI IDRIS, SE.	497
2. TEGUH WARGIYANTO	315	2. MASRI, SH	1109
3. RIBUR SIMANJUNTAK	83	3. YARDILAS	78
4. FEBRI AL HADI, SH	80	4. SUDARMADI	223
5. BISNER VRIONO SINAGA, ST	431	5. MURSENO	958
6. DJUNIAR NETTY	47	6. YUHELMI	32
7. OJAK SIBURIAN, AMd	2082	7. ZULKIFLI, S.Sos, M.Si	1437
8. LORA CMBET DIANA HASIBUAN	21	8. SINDRA UTAMA	158
9. NITEMA MENDROFA	216	9. RIA OKTARI ABADI	5

10. SOKHIARO HALAWA	290	10. SARDO DREIOKTONUS	21
5. NASDEM	143	6. GARUDA	35
2. SERASI GINTING	154	1. DONNY WARIANTO, SH	9
3. RAJA MAHARANI, S.Pd	942	2. WIDYA DEVEGA, S.Sos	28
4. HORAS PANGI HUTAN L TOBING	162	3. HERMAN SAPUTRA	13
5. SH AH RI L TANJUNG	66		
6. GANDA PARULIAN, A.Md	27		
7. FERDINAND HAMONANGAN N, SE	1015		
8. NIKKON HASUGIAN	33		
9. RATNA DEWI	67		
10. HASRIYADI	30		
	81		
7. BERKARYA	101	85	569
1. RIYANTO	41	1. ZAR'AN LUBIS, S.T.	941
2. JEKPINOLA SIMAMORA, S.KOM.	62	2. HENDRI WISEL	881
3. MORINA ELITA	8	3. LINATUL MULAIKAH, S.E, M.Pd	309
		4. IRWAN SYOFIAN	1233
		5. M. SYAFRI.R	384

		6. ELIDAR	98
		7. AFRIANDI	259
		8. TENGKU MUHAMMAD	1408
		9. RATNA DEWI, S.Pd.I	56
		10. MARLIYUS	490
9. PERINDO	101	10. PPP	169
1. SUPONO	287	1. H. MUSAR, SH	2008
2. HONDAR RAJA GUK GUK	196	2. MUHAMMAD BAKRI	378
3. EVI JUWITA, S. Kom	25	3. DIANA ASBITA FITRIANI, A.Mk	403
4. PILIMAN SIHOMBING	473	4. SUHERMAN	49
5. JAINGKON LUMBAN GAOL	557	5. EPENDI, SH	81
6. RIDAWATI, S.Pd	72	6. AYU OLVIANA ARIFIN, A.Md	5
7. AGUS EDY	25	7. M. ARIS	81
8. MARLIS, S. Si	18	8. ZULKARNAIN	111
9. GITA PRAMESWARI, A.Md.Keb	14	9. YUSNIDAR	12
		10. SAFRIZAL, SH	20
11. PSI	57	12. PAN	489
1. RONALDI	64	1. GUSTIMAR, S.Pd	2898
2. ENDO AFRIYANTO	8	2. YUHENDRIZAL	1598
3. WIDIA LESTARI	15	3. ZULPAHMI	732

4. RAYSAN ALIF, S.pd	3	4. WAN NADIA IBRAHIM, ST	1577
5. SUMARDI	36	5. RIDHA ALWIS EFFENDI, A.Md	1967
6. MEGA NOVIA	7	6. VIVING HARYANTO	1431
7. HADI JUNAIDI, S.Pd, M.Pd	14	7. ISMADI, SE	816
8. IKA RAHMAN	30	8. SURKANI SINAGA	495
9. FITRI WAHYU NINGSIH	4	9. DEWI PRATMANINGSIH	25
10. ROMI HAZAIRIN, S. Sos	6	10. TOMMY WILHAM, SE	24
13. HANURA	121	14. DEMOKRAT	278
1. JUHARTONO	1395	1. SYAMSURIJAL, SH, M.Kn	2804
2. dr M. FAJAR HANAFI	61	2. LILIK RAHAYU, SH	268
3. DEMITA DAHYU DIANDA, S.Pd	67	3. DEDE KRISTIANO, A.Md	646
4. JANNES SIMANJUNTAK, SH	1815	4. MARYATIN	43
5. RIDWAN	14	5. SLAMET HARIyadi	108
6. WAHYUNI FADILLAH, S.I.Kom	14	6. HAMAT HARIYANTO, SH	14
7. BOWO SUPRAPTO	1	7. WIWIK WIDANINGSIH, SE	157
8. SUKIMAN	10	8. Ir MANGASA PANJAITAN, M.Si	14
9. JUWITA MAHARANI	9	9. ADI SUTOMO	38
10. SUHARNOTO	71	10. SUHAIMI, S.A.P	451
19. PBB	34	20. PKPI	29

1. SAMSUL BAHRI HASIBUAN	38	1. TIAPUL RAJAGUKGUK	392
2. Ir. AZMAR ZAIDI	115	2. PARBUNTIAN BANJARNAHOR	79
3. FITRI, SE	10	3. RUDYA SINAGA	36
4. RAHADYAN RENDRA RACHMAWAN, SE	10	4. YUANTRANTO PARULIAN PS	11
5. RILAWATI	4	5. SAUDARA FREDDY	16
6. MEMET HARIYADI, SE	2		

d. DAPIL 4

Tabel 2.27
Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dapil 4

DAFTAR PEMILIH		JUMLAH	
JUMLAH PEMILIH DALAM DPT		65.655	
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH		56.379	
1. PKB	348	2. GERINDRA	714
1. EDI SUMARNO	159	1. PARAMANANDA PAKPAHAN, S.H	1911
2. LEGIMAN	132	2. MESTER HASUHUNAN HAMZAH, S.Ag	1810
3. MELLY TRIANA	45	3. AYU MANJAYANI DAMANIK, S.Pd	1165
4. SUPRIANTO	33	4. C. JOHN PIETER, S.H	527
5. WAHONO	49	5. TRI ULIANA MALAU	37
6. ENDANG IRIANINGSIH	16	6. DESSY WATI BR. SILALAH	22

7. AHMAD DERMAWAN PASARIBU	10	7. WADDER MARPAUNG	444
8. TATIK UMINARNI, S.Pd.I	18	8. SRI LESTARI	24
		9. SLAMAT, S.Pd	10
		10. FARDIANSYAH, S.S	480
3. PDIP	790	4. GOLKAR	856
1 HENDRI PANGARIBUAN	2351	1. JONDRIS PAKPAHAN	3744
2. SITI PATIMAH, S.Ag	663	2. H. RIDDUWAN	1141
3. HOHEN SARAGIH, SH, MH	662	3. Hj. ERNAWATI	73
4. SUWITNO LUMBAN BATU	1025	4. KOKO SAPUTRA, S.Sos	819
5. PANGIHUTAN TAMBUNAN, SE	1153	5. SARIANAH SIMATUPANG	59
6. DARMA WILIS	20	6. TERNANDO SIMANGUNSONG	2921
7. RATNAWATI, SE	113	7. JUWITA MERYSA SANTIA	15
8. HASOTUNI HULU	190	8. ALEXANDER H SAMOSIR	1440
9. DEASY IRENE	66	9. Ir. MIDUK GURNING	1767
10. ERLINSTON SIREGAR	870	10. SALMAN	636
5. NASDEM	200	6. GARUDA	103
1. H. MUHAMMAD	377	1. SUSI RAHAYU, A.Md	13
2. Ir. MARIHOT LUMBAN TOBING	640		
3. SURIANI, S.E	22		
4. HOTMAN MANURUNG	521		
5. SURYONO	670		

6. MELY SRYRESHA BR TARIGAN, S.E	26		
7. JONSON MARPAUNG	214		
8. DODY SAPUTRA BARUS	390		
9. TRI AYU AFRIANI SIREGAR	4		
10. PARLINDUNGAN SITINDAON	127		
7. BERKARYA	239	8. PKS	495
1. ZAIFUL AZIM, S.H	696	1. KUSMANJAYA	1738
2. SYOFIAN HADI K, SE	95	2. SAPRI, S.E	101
3. SUMINAR, S.E	30	3. JULIA NELTY, S.Psi	75
4. BERKAT DANIEL, S.Si	37	4. SYAHRIZAL ARIF, S.Pd	154
5. MULATIO SITOMPUL	179	5. MUHARAM. A	448
6. DEA ASWI DENADA	26	6. MAHRANI	48
		7. SUPRIADI	133
		8. AKHMAD KARIM PURBA	38
		9. HERAWATI ANGGRAINI	30
		10. SAIRIN	15
9. PERINDO	126	10. PPP	117
1. JOHANDI DAMANIK, S.Pd.I	54	1. Drs. H. MANSYURUDDIN SIREGAR	246
2. ROZI SISWANTO, S.Sos	285	2. ELSA FEBRIANA, S.SE	16
3. WULAN DARI OKTAVIA, S.Pd	18	3. SYAFRIZAL	30

4. JAINAL	18	4. DONNI DOFIANDI, S.Pd.SD	13
5. AMINAH IMANAS	5	5. YULFITA INDRIANI	26
6. CARLI, S.Sos	4	6. HARI SUTIKNO	7
		7. RIZQI PRATAMA PUTRA	22
		8. SURIATI	3
		9. IMAN IRWAN, Sp	2
11. PSI	37	12. PAN	646
1. ELVINA ELISABETH ULI	55	1. AGUSTIAWARMAN, SH	1387
2. DAVIS SOLAGRATIA	5	2. LISMAR SUMIRAT, SE.MM	1261
3. ERWIN LUMBAN TOBING	8	3. REZNITA	610
		4. NGATIMIN	1427
		5. DEDI MARDIANTO	906
		6. SRI HARIANA	785
		7. MUHAMMAD MUSLIM SARAGIH	757
		8. HEPPI SAMANIAH	24
		9. M. DARUS E	147
		10. BUDIANTO, SH	25
13. HANURA	230	14. DEMOKRAT	346
1. NELSON MANALU	2416	1. MUHAMMAD ARUM, SE	1149
2. FACHRIZAL	81	2. SABAR DERITA HASIHOLAN SINAGA	121

3. IRMAYANI, SE	27	3. HOTRIANI PURBA	37
4. GINONGGOM SIMANJUNTAK, SH	415	4. JASMAN JALALUDDIN, SH	153
5. INDRA GUNAWAN	783	5. SUHARIADI, S.Pd.I	44
6. ROMIAN ROSIMA MARBUN	275	6. ADHE SETYAWATI	23
		7. SELAMAT	120
		8. EDI KUSUMA	679
		9. WIDIA WULAN NINGSI	7
		10. WUWUNG AHMADI, S.IP	22
19. PBB	23	20. PKPI	21
1. Drs. ZULKIFLI	73	1. DONY JOVIAN P ARITONANG, ST	53
2. NURHAYATI, A.Ma	4	2. HENNY MONALISA SIRINGORINGO	5
3. KHAIRIN NISA	8		

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 ditangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 117/PL.1.7-BA/1408/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 (terlampir).

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Bawaslu Kabupaten dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan Bimbingan Teknis / Pelatihan terhadap saksi Parpol,

pengawas TPS, dan Mendistribusikan buku panduan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.

Tumpuan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), karenanya Bawaslu menyusun dan menerbitkan buku panduan pengawasan bagi PKD dan saksi Parpol ini sebagai pedoman dalam melaksanakan amanat sesuai fungsi dan tugasnya. Buku yang berisi tata cara pengawasan dan bagaimana cara merespon setiap pelanggaran yang terjadi ini dimaksudkan untuk memberi panduan teknis pengawasan yang standar dan berlaku secara nasional.

Buku ini di sosialisasikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada kegiatan rapat kerja persiapan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara oleh Bawaslu Kabupaten Siak. Panwaslu Kecamatan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan bimtek atau pelatihan kepada PKD, Pengawas TPS dan Saksi peserta pemilu (parpol) yang berada diwilayahnya.

2. Penyiapan sistem laporan cepat melalui Aplikasi *Siwaslu*

Sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Siak juga menyiapkan sistem pelaporan cepat melalui Aplikasi Siwaslu. Sistem ini digunakan untuk menerima laporan cepat dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), selama melakukan pengawasan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi dengan mengeluarkan kebijakan selanjutnya atas laporan tersebut. Serangkaian kegiatan seperti rapat-rapat dan rakernis dengan Provinsi serta uji coba dilakukan untuk kesiapan sistem pelaporan cepat ini. Cara menggunakan siwaslu diantaranya :

1. Instalasi/memasang Aplikasi siwaslu

2. Pengawas TPS melakukan registrasi dan masuk ke aplikasi
3. Pengawas TPS mengisi formulir pelaporan
4. Pengawas kecamatan kab/Kota/Prov masuk ke aplikasi
5. Pengawas kecamatan kab/Kota/Prov mengisi formulir pelaporan
6. Lalu mengisi pelaporan siwaslu.

SIWASLU adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Yang mana tujuan dari Siwaslu adalah Memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasan pemilu. Selain itu, untuk Memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan pemilihan umum 2019, siwaslu berisikan laporan-laporan hasil pengawasan yang kemudian di validasi oleh PKD tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Masa Tenang pada tgl 14-16 April 2019;
2. Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara pada 16 April 2019;
3. Pengawasan Pemungutan Suara pada 17 April 2019;
4. Pengawasan menjelang Pemungutan Suara & ketidaksesuaian pada 17 April 2019;
5. Rekap Perhitungan Suara 17 April 2019; dan
6. Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat kecamatan pada tgl 18-27 April 2019.

Langkah-langkah yang perlu diisi oleh PTPS sebagaimana tabel dibawah :

AA.PS-1
**(Pengawasan Masa Tenang Pada 14-16 April 2019,
 Pelaporan dimulai pada tanggal 14 April
 pukul 12.00 s/d 16 April pukul 21.00)**

No	PERNYATAAN (Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK se uai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)	YA	TIDAK
1	Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang		
2	Terjadi praktik politik uang di masa masa tenang		
3	Kejadian khusus di masa tenang:		
4	Alat bukti (upload foto/file):		

Gambar 2.9
 Pengawasan Masa Tenang pada tgl 14-16 April 2019

AA.PS-2
(Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pada 16 April 2019: Pelaporan dimulai pada tanggal 16 April pukul 18.00 s/d pukul 21.00)

No.	PERNYATAAN (Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)	YA	TIDAK
		1 a)	Pemilih terdaftar belum menerima formulir C6 (surat pemberitahuan memilih)
1 b)	Berapa jumlah formulir C6 (surat pemberitahuan memilih) yang tidak terdistribusi kepada pemilih	0	
2	TPS belum disiapkan pada tanggal 16 April 2019 pukul 21.00		
3	TPS berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan/atau lanjut usia (tempat TPS berbatu/berundak tanahnya/berumput tebal/berpasir/bertangga/melompati parit)		
4	KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 16 April 2019		
5	Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 16 April 2019		
6	Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel		
7	Kejadian Khusus		
8	Alat bukti (upload foto/file):		

Gambar 2.10
 Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara pada 16 April 2019

AA.PS-3
**(Pengawasan Pemungutan Suara Pada 17 April 2019:
 Pelaporan dimulai pada tanggal 17 April
 pukul 06.00 s/d pukul 10.00)**

No.	PERNYATAAN (Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)	YA	TIDAK
1	Logistik pemungutan suara tidak lengkap		
2	Surat suara tertukar		
3	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00		
4	Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD		
5	DPT tidak terpasang di sekitar TPS		
6	Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS		

Gambar 2.11
 Pengawasan Pemungutan Suara pada 17 April 2019

AA.PS-4

**(Pengawasan Menjelang Penghitungan Suara
& Ketidaksesuaian : Pelaporan dimulai pada tanggal 17 April
pukul 10.00 s/d selesai proses penghitungan)**

No.	PERNYATAAN (Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)	YA	TIDAK
1	Terdapat kekurangan surat suara		
2	KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara)		

Gambar 2.12

Pengawasan menjelang Pemungutan Suara & ketidaksesuaian pada 17 April 2019

AA.PS-5
(Rekap Perhitungan Suara: Pelaporan dimulai
pada tanggal 17 April
pukul 13.00 s/d 18 April pukul 10.00)

No.	Pertanyaan	PASLON 01	PASLON 02
1	Perolehan Suara Pilpres?	0	0
No.	Pertanyaan	Nilai	
2	Jumlah DPT PPWP?	0	
	Jumlah DPTb PPWP?	0	
	Jumlah DPK PPWP?	0	
3	Jumlah Suara Sah PPWP?	0	
4	Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?	0	
5	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?	0	
6	C1.Plano-PPWP (upload foto/file):		
7	C1.Plano-DPR (upload foto/file):		
8	C1.Plano-DPD (upload foto/file):		
9	C1.Plano-DPRD-Provinsi (upload foto/file):		
10	C1.Plano-DPRD-Kabupaten/Kota (upload foto/file):		

Gambar 2.13

Rekap Perhitungan Suara 17 April 2019

Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 18-27 April 2019. Rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah rekapitulasi paling krusial adanya koreksi dari para pihak dengan

waktu yang terbatas. Pengawas pemilu kecamatan melakukan pengawasan dan koreksi saat rekapitulasi suara berdasarkan dari data pengawasan yang diambil dari pengawas kelurahan.

A1.PS-1
(Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada 18 – 27 April 2019)

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	YA	TIDAK
1.	PPK Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya		
2.	PPK Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu		
3.	Kotak suara Tidak ditempatkan di lokasi yang aman		
4.	Lokasi Rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup		
5.	Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang di tentukan		
6.	Lokasi Rekapitulasi kurang terang/kurang mendapatkan cahaya		
7.	Saksi Peserta Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi		
8.	Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu		
9.	Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu		
10.	Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu		
11.	Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara		
12.	Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan		
Silakan menambahkan informasi rekapitulasi:			
Alat bukti (upload foto/file):			

Gambar 2.14

Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat kecamatan pada tgl 18-27 April 2019

A1.PS-2			
(Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan pada 18 – 27 April 2019)			
No.	Pertanyaan	PASLON 01	PASLON 02
1	Perolehan Suara Pilpres?	0	0
No.	Pertanyaan	Nilai	
2	Jumlah DPT PPWP?	0	
	Jumlah DPTb PPWP?	0	
	Jumlah DPK PPWP?	0	
3	Jumlah Suara Sah PPWP?	0	
4	Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?	0	
5	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?	0	
6	DAA1.Plano-PPWP (upload foto/file):		
7	DAA1.Plano-DPR (upload foto/file):		
8	DAA1.Planp-DPD (upload foto/file):		
9	DAA1.Plano-DPRD-Provinsi (upload foto/file):		
10	DAA1.Plano-DPRD-Kabupaten/Kota (upload foto/file):		

Gambar 2.15

Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan pada tanggal 18-27 April 2019

Pengawasan langsung terhadap proses dan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 28 April s/d 1 Mei 2019. Pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan dan membuat masing-masing kecamatan.

A2.PS-1
(Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota pada 28 April – 1 Mei 2019)

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	YA	TIDAK
1.	KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara.		
2.	KPU/KIP Kabupaten/Kota Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta Pemilu		
3.	Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang di tentukan		
4.	Lokasi Rekapitulasi kurang terang/kurang mendapatkan cahaya		
5.	Saksi Peserta Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi		
6.	Terdapat Keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilu		
7.	Terdapat Keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu		
8.	Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas Pemilu		
9.	Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara		
10.	Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan		
	Silakan menambahkan informasi rekapitulasi:		
	Alat bukti (upload foto/file):		

Gambar 2.16
Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota pada 28 April-1 Mei 2019

Bawaslu Kabupaten/Kota memasukan data rekapitulasi dalam aplikasi siwaslu untuk perolehan suara presiden dan wakil presiden yaitu DB1. Plano-PPWP. Untuk Formulir DB1. Plano-DPR, DB1. Plano-DPD, DB1. Plano-DPRD Provinsi dan DB1. Plano-DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota hanya mendokumentasi dalam bentuk foto dan memasukan dalam aplikasi siwaslu.

A2.PS-2			
(Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada 28 April – 1 Mei 2019)			
No.	Pertanyaan	PASLON 01	PASLON 02
1	Perolehan Suara Pilpres?	0	0
No.	Pertanyaan	Nilai	
2	Jumlah DPT PPWP?	0	
	Jumlah DPTb PPWP?	0	
	Jumlah DPK PPWP?	0	
3	Jumlah Suara Sah PPWP?	0	
4	Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?	0	
5	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?	0	
6	DB1-PPWP (upload foto/file):		
7	DB1-DPR (upload foto/file):		
8	DB1-DPD (upload foto/file):		
9	DB1-DPRD-Provinsi (upload foto/file):		
10	DB1-DPRD-Kabupaten/Kota (upload foto/file):		

Gambar 2.17

Rekapitulasi dalam aplikasi siwaslu untuk Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden yaitu DB1. Plano-PPWP. Untuk Formulir DB1. Plano-DPR, DB1. Plano-DPD, DB1. Plano-DPRD Provinsi dan DB1. Plano-DPRD Kabupaten/Kota.

3. Rapat kerja teknis pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kabupaten Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak pada tanggal 3 s.d 5 April 2019 sedangkan untuk Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 12 s.d 13 April 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi kerja teknis pengawasan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi PPL, dan bagaimana rencana tindak lanjutnya. Kegiatan yang di hadiri oleh anggota divisi pengawasan Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Siak ini juga dalam rangka mencari solusi bersama terhadap masalah-masalah yang kiranya muncul dan dihadapi di lapangan terkait dengan pengawasan selama proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPDR-Prov dan DPRD-Kab/Kota. Masalah-masalah seperti keterbatasan PKD dalam mengawasi seluruh TPS di wilayah kerjanya, sikap dan respon terhadap proses yang tidak berjalan sesuai tata cara dan prosedur yang ada dan bagaimana memberikan saran perbaikannya, serta bagaimana pelaksanaan sistem laporan cepat yang melalui Aplikasi Siwaslu ini harus di sampaikan ke Bawaslu RI. Semua masalah-masalah ini dibahas dan di sepakati bagaimana solusi yang harus diambil sebagai bagian dari pedoman pengawasan dilapangan.

4. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 melalui Surat Himbauan/pemberitahuan dan surat rekomendasi terhadap tahapan-tahapan pemilihan umum tahun 2019

Dalam rangka pencegahan, terhadap adanya isu-isu masalah dan potensi pelanggaran yang terkait dengan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menerbitkan Surat berupa Himbauan/pemberitahuan dan surat rekomendasi terhadap

tahapan-tahapan pemilihan umum tahun 2019 kepada Panwaslu Kecamatan. Penerbitan Surat dimaksudkan untuk memandu sekaligus memastikan bahwa panwaslu Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS melaksanakan pengawasan sesuai dengan surat ketentuan yang berlaku. Surat himbauan/pemberitahuan ini juga sebagai sarana pengendalian dan alat kontrol bagi Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan pengawasan tahapan, mekanisme laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasannya.

Secara keseluruhan intruksi/Himbauan pengawasan pada tahapan pemungutan, dan penghitungan suara yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a) Surat Nomor : 071/RI-09/PM.00.02/03/2019, 233/RI-09/PM.00.02/09/2018; perihal Himbauan Netralitas ASN pada tanggal 23 September 2018 dan 01 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Siak, Kepala Dinas Lingkup Kab. Siak, Kepala Kantor Lingkup Pemda Siak, Kepala Badan Lingkup Pemda Siak, Camat se-Kab. Siak, Kepala Desa/Lurah Lingkup Pemda Siak;
- b) Surat Nomor : 388/RI-09/PM.00.02/12/2018 tanggal 04 Desember 2018); perihal mencetak Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Siak, mengingat sudah berjalannya masa kampanye; yang ditujukan Ketua KPU Kabupaten Siak;
- c) Surat Nomor : 001/RI-09/PM.00.02/01/2019 tanggal 04 Januari 2019; tentang himbauan kepada KPU Kabupaten Siak untuk mengupload (mempublikasikan) hasil Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke wibe side resmi KPU Kabupaten Siak;
- d) Surat Nomor : 013/RI-09/PM.00.02/01/2019 tanggal 25 Januari 2019); Tentang himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Siak untuk melakukan perekaman bagi siswa/I, pemilih pemula yang tersebar di seluruh sekolah Kabupaten Siak yang belum

melakukan perekaman E-KTP guna menjamin hak pilih bagi Masyarakat Kabupaten Siak dalam Pemilu Tahun 2019;

- e) Surat Nomor : 047/RI-09/PM.00.02/02/2019, 049/RI-09/PM.00.02/02/2019, 050/RI-09/PM.00.02/02/2019 tanggal 20 Februari 2019; Tentang Himbuan kepada Bupati Siak, Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait larangan fasilitas pemerintah, serta tempat yang di larang untuk kegiatan kampanye;
- f) Surat Nomor : 164/K. RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 11 April 2019; Tentang Himbuan kepada Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Siak, Dinas Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Siak, TVRI Kabupaten Siak, RBS Kabupaten Siak Se-Kabupaten Siak untuk memberhentikan dan tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media social pada masa tenang, surat dikeluarkan; Bawaslu Kabupaten Siak menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Siak Untuk memastikan tidak ada kekurangan jumlah logistic saat pendistribusian Logistik Ke Kecamatan;
- g) Surat Nomor : 183/K. RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 22 April 2019; tentang instruksi kepada Ketua KPU Kabupaten Siak Untuk lebih teliti dan mencermati berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perhitungan perolehan suara ditingkat kecamatan, guna meminimalisir potensi perselisihan, penghitungan perolehan suara baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kabupaten;
- h) Surat Nomor : 291/RI-09/PM.00.02/10/2018 tanggal 19 oktober 2018; *tentang* Panwaslu Kecamatan untuk meneruskan Instruksi dari Bawaslu RI terkait Himbuan Netralitas ASN, Kampanye oleh

Pejabat Lainnya serta larangan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye;

- i) Surat Nomor : 303/RI-09/PM.00.02/11/2018 tanggal 05 November 2018, *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk meneruskan Instruksi dari Bawaslu Provinsi Riau terkait pengawasan Kampanye;
- j) Surat Nomor : 018/RI-09/PM.00.02/01/2019 tanggal 29 Januari 2019, *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk meneruskan Surat dari Bawaslu Provinsi Riau ke Kepada Desa dan perangkat Desa terkait tidak menggagu dan menghalang-halangi jalannya kampanye peserta pemilu tahun 2019;
- k) Surat Nomor : 048/RI-09/PM.00.02/02/2019 tanggal 20 Februari 2019), *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk meneruskan Surat dari Bawaslu Kabupaten Siak ke Rumah Ibadah yang terdapat di Kabupaten Siak;
- l) Surat Nomor : 098/RI-09/PM.00.02/03/2019 tanggal 24 Maret 2019), *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan perihal pengawasan Kampanye rapat umum dan iklan kampanye di media;
- m) Surat Nomor : 123/RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 24 Maret 2019; *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan persiapan TPS, Pembuatan TPS tidak ditempat yang dilarang serta menyurati jajarannya PKD dan PTPS terkait pengawasan Persiapan pembuatan TPS tanggal 08 April 2019;
- n) Surat Nomor : 165/RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 11 April 2019, *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada

Panwaslu melakukan pengawasan tempat penyimpanan Logistik dan memastikan logistic tepat jumlah, tepat waktu, mencatat dan mendokumentasikan hasil kegiatan monitoring dan pengawasan logistic pemilu tahun 2019 Siak;

o) Surat Nomor : 167/RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 11 April 2019, *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Masa Tenang;

p) Surat Nomor : 169.a/RI-09/PM.00.02/04/2019 tanggal 12 April 2019), *tentang* Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan terkait pelaksanaan Apel Patroli pengawasan bersama di Masa Tenang;

Keluarnya surat-surat edaran ini disamping berfungsi untuk mendampingi buku panduan teknis pengawasan bagi petugas pengawas lapangan, juga sebagai petunjuk secara serentak dan standar bagaimana Pengawas Pemilu melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran selama melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ini.

5. Melakukan supervisi ke Kecamatan

Kegiatan supervisi ke Kecamatan ini dilakukan pada pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di beberapa Kecamatan dan TPS.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengawasan di Kecamatan Se- Kabupaten Siak berjalan sesuai dengan intruksi dan ketentuan yang berlaku. Disamping itu kegiatan supervisi ini juga dilakukan dalam rangka monitoring secara langsung ke lapangan pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kegiatan untuk memastikan pengawasan sesuai dengan intruksi kebijakan Bawaslu ini dilakukan dengan berkunjung ke Pengawas

Pemilu di Panwaslu Kecamatan dengan mengadakan pertemuan dan mendiskusikan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan pengawas di Kecamatan jelang pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, apa yang telah dilakukan dan bagaimana temuan-temuan yang telah dihasilkan dari pengawasan tersebut serta memberikan arahan atau rekomendasi penyelesaiannya jika ditemukan masalah yang dihadapi Pengawas Pemilu di Kecamatan.

Sedangkan kegiatan monitoring dilakukan dengan memantau suasana dan dinamika yang terjadi dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Hal-hal yang menjadi fokus perhatian saat kegiatan monitoring terdiri dari :

1. Kegiatan Pemungutan dan penghitungan suara yang dijalankan oleh KPPS telah berjalan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan KPU;
2. pelanggaran dan kecurangan yang terjadi;
3. Petugas Pengawas Desa/kelurahan (PKD) telah bekerja dengan baik; dan
4. Tindaklanjut hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti kabupaten siak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari kegiatan supervisi dan monitoring terhadap adanya potensi pelanggaran bisa dilakukan pencegahan, dan terhadap kesalahan atau pelanggaran terutama yang bersifat administratif dapat dilakukan saran perbaikan segera sehingga dapat tetap menjaga integritas proses dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota.

6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan yang intensif bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum tahun 2019

Kegiatan-kegiatan pencegahan yang intensif bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum tahun 2019

dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan pengawasan dapat di rincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.28

Kegiatan pencegahan yang intensif bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum tahun 2019 kepada Panwaslu Kecamatan di Siak Sri Indrapura.

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	Peserta	Tempat
1	Rapat Koordinasi Pembentukan PTPS bagi Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	2 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
2	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019	5 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
3	Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu dalam rangka Perisapan Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2019	6 s.d 8 Februari 2019	66	Hotel Grand Mempura
4	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019	20 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu Bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	22 s.d 24 Februari 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
6	Training of Trainer (ToT) bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak dalam rangka Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019	20 s.d 22 Maret 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
7	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Umum Tahun 2019	23 Maret 2019	80	Hotel Grand Mempura

8	Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dalam rangka Pengadministrasian Keuangan di Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	26 s.d 28 Maret 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
9	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	3 s.d 5 April 2019	66	Hotel Harmoni Siak
10	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	5 s.d 6 April 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
11	Rapat Koordinasi dalam rangka Sinergitas Kesiapan Pemilu Tahun 2019	11 April 2019	76	Hotel Grand Mempura
12	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019	12 s.d 13 April 2019	66	Hotel Grand Royal Siak
13	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemilu Tahun 2019 bagi Bawaslu Kab. Siak dan Panwaslu Kecamatan se-Kab. Siak	24 Mei 2019	66	Hotel Grand Royal Siak

b. Aktivitas Pengawasan

- Mendapatkan pemberitahuan jadwal kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi disetiap tingkatan.
- Berkoordinasi dengan stakeholder/instansi di Pemerintahan Kabupaten Siak dalam rangka membahas isu-isu/potensi permasalahan yang berkenaan dengan aktivitas kegiatan

Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi di wilayah kabupaten siak bersama Aparat Kepolisian, Kesbangpol Kabupaten Siak, rekan media, TNI serta Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak. kegiatan ini yang dilaksanakan di Hotel Grand Mempura Kabupaten Siak pada tanggal 22 maret 2019, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipatif masyarakat untuk aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung dalam lingkungannya;
 - b. Meningkatkan kemauan dan keaktifan masyarakat untuk melaporkan setiap ada pelanggaran atau kecurangan yang ditemukan;
- Melakukan pengawasan secara langsung kesetiap kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU) disetiap tingkatan.
 - Melakukan pengawalan dan pengawasan pada setiap pergeseran kotak suara ke setiap tingkatan dari TPS sampai dengan tingkat Kabupaten.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Paska Pemungutan Suara

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan penanganan pelanggaran Pemilu dengan membuat langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau temuan tentang pelanggaran pidana Pemilu melalui petugas penerima laporan/ temuan di bawah divisi penanganan pelanggaran.
2. Memeriksa dan meneliti laporan/ temuan apakah memenuhi persyaratan formal dan material dan/ataupun tidak memenuhi persyaratan formil atau material yang dituangkan dalam formulir penerimaan laporan formulir.

a. Temuan Dugaan Pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara

Beberapa temuan dan laporan dugaan terkait pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

1. Temuan

Tabel 2.29

Daftar Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	TEMUAN PELANGGARAN	
1	Tanggal Temuan	: 05/10/2018
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 01/TM/PL/Kab.04.11/X/2018
	Temuan Oleh	: Ahmad Dardiri
	Pelaku	: Supono
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Pelanggaran Tindak Pidana
	Peristiwa	: Pelanggaran Tindak Pidana (penayangan iklan kampanye di media online suarariaupos.com An. Supono Caleg Dapil III Kec. Tualang yang berisikan Visi Misi serta ajakan untuk Mencoblos)
	Status Temuan	: Tidak Ditindaklanjuti berdasarkan klarifikasi kepada terlapor, saksi dan pihak terkait bahwa alat bukti screen shoot yang ada, pembuktiannya lemah karena tidak bisa mengakses kembali untuk menerangkan suatu keadaan dikarenakan iklan kampanye yang diadakan oleh Caleg DPRD Kab. Siak Nomor urut 1 dari partai perindo melalui media berita online suarariaupos.com tersebut telah dihapus sehingga akan menjadi kendala dalam proses penanganan perkara untuk di tingkatkan ke proses penyidikan.

2	Tanggal Temuan	: 02/11/2018
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 02/TM/PL/Kab.04.11/XI/2018
	Temuan Oleh	: Moh. Royani
	Pelaku	: Hermanto
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Pelanggaran Netralitas ASN
	Peristiwa	: Pelanggaran Netralitas ASN (adanya pelaksanaan kampanye dialogis/tatap muka yang dilaksanakan oleh partai persatuan pembangunan (PPP). Pelaksanaan kampanye tersebut dilaksanakan di rumah saudara Hermanto, yang mana saudara hermanto merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di satuan kerja KORPRI Kabupaten Siak.
	Status Temuan	: Ditindaklanjuti kepada instansi yang berwenang : <ul style="list-style-type: none"> a. KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia) b. BKN (Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia) c. Bawaslu RI d. MENDAGRI e. MENPAN RB
3	Tanggal Temuan	: 18/02/2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 01/TM/PL/Kec. Tualang/04.11/II/2019
	Temuan Oleh	: Ferdi Nofiko (PKD Tualang Timur)
	Pelaku	: Hartanuddin, S.Pd
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Pelanggaran Administratif
	Peristiwa	:

	Status Temuan	: Ditindaklanjuti dengan rekomendasi Ke PPK Kecamatan Tualang.
4	Tanggal Temuan	: 21/03/2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 01/TM/PL/Kec. Minas/04.11/II/2019
	Temuan Oleh	: Hiskia Siadari (PKD Minas Barat)
	Pelaku	: Erlinston Siregar, SH
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Pelanggaran Administratif
	Peristiwa	: Pelanggaran Administratif
	Status Temuan	: Ditindaklanjuti dengan rekomendasi Ke PPK kecamatan Minas
5	Tanggal Temuan	: 16/04/2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 03/TM/PL/Kab.04.11/IV/2019
	Temuan Oleh	: Ahmad Dardiri
	Pelaku	: Masnur
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Pelanggaran Netralitas ASN
	Peristiwa	: Pelanggaran Netralitas ASN (mengshare atau membagi video, Tautan yang berkaitan dengan Peserta Pemilu yaitu Calon Anggota DPRD Kabupaten Siak yang bernama H. Kadri Yafis)
	Status Temuan	: Ditindaklanjuti kepada instansi yang berwenang : a. KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia) b. BKN (Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia)
6	Tanggal Temuan	: 22/04/2019
	Nomor Temuan Pelanggaran	: 04/TM/PL/Kab.04.11/IV/2019
	Temuan Oleh	: Ahmad Dardiri

Pelaku	:	Robinson Aritonang dan Lamtiur Nainggolan
Dugaan Pelaku Pelanggaran	:	Dugaan Pidana
Peristiwa	:	Mencoblos 2 kali di TPS berbeda
Status Temuan	:	Ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Kabupaten Siak dan pelimpahan berkas kepada kepolisian dan kejaksaan Siak.

2. Laporan

Tabel 2.30
Daftar Laporan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019

NO	LAPORAN PELANGGARAN	URAIAN
1	Tanggal Laporan	: 29/04/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	: 01/LP/PL/Kab.04.11/IV/2019
	Laporan Oleh	: Nofrianto
	Dugaan Pelaku Pelanggaran	: Dugaan Tindak Pidana
	Peristiwa	: Penggelembungan Perolehan Suara yang terjadi pada Partai Golkar an. Sapuan
	Status Temuan	: Dihentikan dikarenakan keterangan saksi tidak mempunyai nilai pembuktian, petunjuk tidak terpenuhi, surat tidak terpenuhi dan keterangan ahli tidak terpenuhi.
2	Tanggal Laporan	: 30/04/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	: Berkas/LP/PL/Kab.04.11/IV/2019
	Laporan Oleh	: Ganda Parulian, A.Md
	Peristiwa	: Adanya temuan perubahan ataupun perbedaan data antara C1 dan DAA-1 pada suara sah dan tidak sah. (tgl 29 april 2019 pukul 20.00 Wib saat setelah menerima DAA-1).

	Status Temuan	:	Tidak diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran temuan dan laporan pemilihan umum mengenai peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi delik pelanggaran selain itu, permasalahan yang disampaikan oleh pelapor telah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tualang pada tanggal 27 April 2019
3	Tanggal Laporan	:	30/04/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	:	KPPD/PAN/B/K/68/IV/2019
	Laporan Oleh	:	Suyud, S.Pd
	Peristiwa	:	Banyaknya C1 yang diragukan keabsahannya dan terdapat coret-coret perubahan jumlah suara
	Status Temuan	:	Tidak diregister dikarenakan terhadap alat bukti yang diajukan pelapor tidak ditemukannya kesalahan yang bersifat kesengajaan oleh penyelenggara pemilu (PPK Kecamatan Kandis) yang dapat memberikan perubahan secara signifikan. Selain itu pelapor tidak melampirkan DAA.1 DPRD Kab/Kota dan formulir DA.2 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan data yang dimiliki oleh Panwaslu kecamatan Kandis.
4	Tanggal Laporan	:	01/05/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	:	
	Laporan Oleh	:	Teguh Wargianto
	Peristiwa	:	Anak dibawah umur ikut mencoblos
	Status Temuan	:	Tidak diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yaitu telah melewati batas waktu dalam penyampaian dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan

			pasal 454 ayat (6) dan tidak memenuhi syarat materil dikarenakan bukti yang dilampirkan pelapor tidak cukup kuat untuk dijadikan barang bukti.
5	Tanggal Laporan	:	10 Mei 2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	:	
	Laporan Oleh	:	Suwitno Lumbanbatu
	Peristiwa	:	Dugaan Pmilih Ganda dan Pemilih dari luar Daerah (NIK bukan Kode Riau) memilih di Riau terjadi di TPS 10 dan TPS 12 Desa Kandis Kec. Kandis
	Status Temuan	:	Tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil yang tidak terpenuhi karena tidak kesesuaian tanda tangan yang tertuang pada Kartu Tanda Penduduk pelapor dan syarat materil yang tidak tepenuhi dikarenakan barang bukti yang tidak memiliki cukup bukti yang kuat untuk ditindak lanjuti ketahap berikutnya.
6	Tanggal Laporan	:	09/05/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	:	Berkas/LP/PL/Kab/04.11/V/2019
	Laporan Oleh	:	Ojak Siburian, A.Md
	Peristiwa	:	Kecurangan (Pengelembungan suara) pengurangan suara caleg an. Ojak Siburian dari Partai PDIP untuk Dapil Siak 3
	Status Temuan	:	Tidak dapat diregister dikarenakan telah melewati waktu penyampaian laporan sesuai Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pemilihan umum, dan tidak terpenuhinya syarat materil yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pengelembungan atau pengurangan suara Caleg DPRD Kabupaten Siak An. Ojak Siburian, A.Md dari partai PDI-P untuk Dapil 3 yang dilakukan oleh PPK Kec. Tualang, Panwaslu Kec. Tualang

			dan Caleg DPRD Kabupaten Siak An. Marudut Pahpahan dengan Nomor urut 1 dari Partai PDI-P.
7	Tanggal Laporan	:	13/05/2019
	Nomor Laporan Pelanggaran	:	Berkas/LP/PL/Kab/04.11/V/2019
	Laporan Oleh	:	Marihot Lumban Tobing
	Peristiwa	:	Penggelembungan suara
	Status Temuan	:	Tidak dapat diregister dikarenakan delik aduan yang disampaikan oleh pelapor tidak terbukti berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak.

b. Rekomendasi

Adapun rekomendasi tertulis yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak untuk KPU Kabupaten Siak dengan Nomor Surat : 212/K.RI-09/PM.00.02/05/2019 tanggal 02 Mei 2019 sebagai berikut :

Berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang telah di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan laporan nomor : 01/PL/Kab/04.11/IV/2019 tanggal 29 April 2019 terkait adanya penggelembungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bungaraya yang masih dalam proses kajian dari klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Siak. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasi kepada ketua KPU Kabupaten Siak hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Bungaraya;
2. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang telah di register

oleh Bawaslu Kabupaten Siak dengan laporan nomor : 01/LP/PL/Kab/04.11/IV/2019 tanggal 29 April 2019 terkait adanya penggelembungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bungaraya yang masih dalam proses kajian dan klarifikasi di Bawaslu Kabupaten Siak. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Siak hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, dan Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Bungaraya;

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam pemungutan dan penghitungan suara Pada Pemilihan Pilpres, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tahun 2019, bawaslu kabupaten Siak menemukan beberapa permasalahan dilapangan. Namun, terhadap permasalahan tersebut bawaslu memberikan beberapa rekomendasi kepada penyelenggara (KPU) disetiap tingkatan.

Pengawasan pelaksanaa tahapan pemungutan dan pemungutan suara ini meliputi pengawasan pada sebelum pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan pada saat setelah pemungutan suara, yakni pada saat penghitungan suara dan sesudahnya. Oleh karena itu permasalahan yang muncul pada tahapan ini adalah meliputi ke tiga fokus pengawasan tersebut.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari 14 kecamatan, secara umum permasalahan yang muncul selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tahun 2019 baik pada saat persiapan maupun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Terjadinya Kampanye di masa tenang

Kegiatan kampanye meskipun dilarang dilaksanakan di masa tenang, tetap saja dilakukan oleh umumnya relawan pasangan calon di

masa persiapan pemungutan suara ini. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dengan dalih rapat konsolidasi dan penyiapan saksi dalam kegiatan pemungutan suara. Kegiatan ini meskipun secara terselubung dilakukan oleh masing-masing relawan pasangan calon, tetap saja mengganggu situasi dan kondisi masyarakat jelang pemilihan bahkan tak jarang di dalam kegiatan ini terjadi mobilisasi pemilih untuk mengarahkan pilihannya ke pasangan calon yang diusungnya. Panwaslu Kecamatanpun sulit menjerat untuk menindaknya sebagai pelanggaran kampanye di masa tenang karena pada umumnya ditemukan ketidakterpenuhan unsur kampanye.

b. Netralitas aparat birokrasi dan pejabat

Keterlibatan ini pada umumnya terjadi dalam bentuk membuat surat edaran kepada para pegawai negeri sipil dilingkungan birokrasi serta kepala desa untuk memobilisasi dukungan ke calon tertentu.

c. Penyalahgunaan formulir C6

Formulir C6 ini digunakan sebagai pemberitahuan sekaligus undangan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan. Dalam praktek pendistribusinya, banyak ditemukan permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan formulir C6 ini, antara lain pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK sampai menjelang hari pemungutan belum mendapatkan formulir C6 ini, kemudian dalam pembagiannya terdapat pemilih yang telah meninggal dunia masih mendapatkan formulir C6, pemilih yang tidak ada di tempat karena telah pindah, bekerja atau studi di luar daerah masih diberikan formulir C6 kepada anggota keluarganya, ada formulir C6 yang ternyata tidak ada pemilihnya, bahkan ada pemilih yang mendapatkan formulir C6 dua kali. Pendistribusian formulir C6 kepada orang yang tidak berhak ini tidak saja berlangsung pada saat pembagiannya, tetapi juga berlanjut pada saat pemungutan suara, yaitu diketahuinya pemilih yang menggunakan formulir C6 nya orang lain, pemilih yang akan mewakili mencoblos

anggota keluarganya dengan memakai formulir C6 keluarganya tersebut.

d. Penyimpangan daftar pemilih dan penggunaan hak pilih

Permasalahan ini terjadi karena daftar pemilih dalam DPT yang mengalami perubahan akurasi yang disebabkan munculnya pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat setelah DPT ditetapkan atau masih banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat ada di DPT serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPK. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, pemilih yang terpaksa menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilih. Dalam banyak kasus pemilih pengguna KTP jumlahnya cukup banyak.

e. Sosialisasi penggunaan KTP dan formulir A5

Salah satu kejadian yang menonjol selama pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota tahun 2019 adalah tata cara penggunaan KTP dan formulir A5 dalam memilih. Seperti diketahui penggunaan KTP bagi pemilih adalah berlaku bagi kondisi pemilih yang telah terdaftar di DPT atau DPK tetapi sampai dilaksanakannya pemungutan suara tidak mendapatkan formulir C6 atau pada kondisi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPK tetapi telah memenuhi syarat menggunakan hak pilih, maka pemilih-pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan KTP untuk dapat memilihnya. Sedangkan formulir A5 adalah diperuntukkan bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau tidak di TPS asalnya. Karena sosialisasi informasi ketentuan ini tidak banyak disampaikan dan dipahami warga, maka banyak pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan menggunakan KTP, padahal yang bersangkutan harus mengurus A5 terlebih dahulu, sebaliknya banyak juga pemilih memanfaatkan ketidakjelasan informasi penggunaan KTP untuk

memilih lebih dari sekali, dan juga imbas dari masalah ini, ada petugas KPPS yang memasukkan pemilih yang menggunakan KTP ini ke dalam pemilih DPKTb padahal yang bersangkutan sebenarnya telah terdaftar dalam DPT atau DPK, sehingga tercatat double. Dan yang paling menghebohkan dari kejadian ini adalah kisruh adanya dugaan dimobilisasi pemilih-pemilih karena hanya dengan KTP bisa mencoblos di TPS.

f. Penyimpangan surat suara

Permasalahan surat suara muncul ketika dihitung oleh petugas KPPS tidak sama jumlahnya dengan DPT plus 2% sesuai ketentuan. Dalam faktanya terdapat surat suara yang lebih dari ketentuan tersebut dan ada yang kurang. Pengawas Pemilu di daerah memastikan tidak ada kecurangan penggunaan surat suara yang berlebih atau kurang dari jumlah DPT plus 2%. Masalah lain terkait dengan surat suara ini adalah tindakan pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS atau PPS sebelum waktunya, yang menyebabkan direkomendasikannya Pemilu ulang oleh Panwaslu Kecamatan.

g. Kapasitas petugas KPPS

Banyaknya kejadian yang mengarah pada kesalahan atau penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ternyata disebabkan salah satunya adalah adanya sumber daya petugas KPPS yang tidak memadai. Meskipun petugas KPPS ini adalah petugas lama atau sudah sering menjadi petugas KPPS dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, namun yang bersangkutan tidak begitu mengikut dan memahami perkembangan regulasi yang baru dan berbeda dari cara-cara selama ini. Pengalaman yang ada selama ini dipakai begitu saja dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara meskipun sesungguhnya telah ada bimtek dan sosialisasi mengenai panduan tata cara dan prosedur teknis pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan, maka

kesalahan dan penyimpangan terhadap tata cara dan prosedur itu terjadi itu terjadi begitu saja dan tanpa peduli bahwa yang praktekkan itu tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang ada. Disamping itu masalah yang muncul terkait dengan petugas KPPS adalah soal netralitas dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ada kalanya ketidakpatuhan dan ketaatan pada prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini sengaja dilakukan karena ada kepentingan petugas KPPS untuk berpihak kepada calon tertentu.

1. Pengawasan sebelum hari pemungutan suara

Pengertian sebelum hari pemungutan adalah merujuk pada kegiatan atau kejadian yang terjadi pada masa tenang, yakni tiga hari menjelang hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan laporan yang diterima dari jajaran Pengawas Pemilu di daerah, hasil-hasil pengawasan pada tahapan sebelum hari pemungutan suara adalah;

- a). terkait dengan tugas KPPS dalam mempersiapkan pemungutan suara, yaitu terdapat pemilih yang belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan formulir C6, terdapat pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dunia, mendapatkan formulir C6, pemilih yang sudah pindah domisili mendapatkan formulir C6, pemilih yang merantau/menjadi mahasiswa di luar daerah mendapatkan formulir C6, dan juga terdapat pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih tidak masuk dalam daftar pemilih sehingga tidak mendapatkan formulir C6.
- b). Terkait dengan kesiapan logistik, yakni masih terdapat TPS yang belum menerima logistik pemungutan dan perlengkapannya.
- c). Terkait dengan dugaan pelanggaran larangan kampanye di masa tenang, yaitu masih terdapat pasangan calon atau tim kampanye/tim sukses pasangan calon yang melakukan kampanye di masa tenang, yakni pertemuan-pertemuan terselubung di

rumah-rumah tim sukses atau relawan dengan mengundang masyarakat, banyaknya alat peraga yang tidak dibersihkan, beredarnya selebaran berisi ajakan untuk memilih calon tertentu, munculnya surat cinta pasangan calon ke sekolah-sekolah dengan pengirimnya melalui POS, dan juga praktek-praktek money politics terselubung dengan membagi-bagikan sembako oleh relawan atau tim sukses pasangan calon.

Terhadap kejadian-kejadian ini, Pengawas Pemilu telah menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada petugas KPPS dan PPS untuk menindaklanjutinya. Terhadap masalah C6 agar segera diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar tetapi belum mendapatkan C6, dan kepada pemilih yang tidak ditempat/di rumah atau tidak lagi memenuhi syarat karena telah meninggal dunia agar formulir C6 nya tidak diberikan dan dipastikan tidak disalahgunakan, begitupun terhadap pemilih yang ganda atau fiktif agar formulir C6 nya tidak dibagikan kepada pemilih dan dipastikan keamanannya. Selanjutnya terhadap kegiatan kampanye dimasa tenang yang ditemukan atau di laporkan oleh masyarakat, Panwaslu Kecamatan telah melakukan kajian dan memasukkan ke tindakan penagangan pelanggaran.

2. Pengawasan hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Kejadian dan peristiwa yang terjadi selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan hasil dari kegiatan supervisi adalah sebagai berikut:

- a. Banyak petugas yang tidak sepenuhnya patuh dan taat dalam melaksanakan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, diantaranya; petugas KPPS tidak memeriksa pemilih yang hadir dengan DPT dan DPK yang ada, petugas tidak mengecek kebenaran formulir C6 yang dibawa pemilih, petugas tidak

memasang DPT, DPK dan DCT pada papan yang mudah dilihat oleh pemilih, petugas tidak menjelaskan tata cara pemungutan suara, petugas tidak meletakkan bilik suara sesuai ketentuan, petugas tidak memberi akses yang cukup bagi pemilih disabilitas, pemilih tidak menghitung lebih dulu berapa surat suara yang telah digunakan, tidak digunakan dan yang rusak sebelum penghitungan suara dimulai. Terhadap temuan-temuan seperti ini, Pengawas Pemilu telah menyamapiakan saran perbaikan kepada petugas KPPS untuk segera menindaklanjuti.


- b. Banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPK, menggunakan hak pilih. Terhadap hal ini Pengawas Pemilu telah merekomendasikan kepada petugas KPPS, agar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan dan DPK agar diberi kesempatan memilih sesuai ketentuan yang ada, dan dipastikan yang bersangkutan memenuhi syarat kepemilikan KTP atau paspor atau identitas lain sesuai ketentuan yang ada, serta dipastikan juga yang bersangkutan bukan pemilih yang pernah mencoblos di TPS lain, serta masih tersedianya surat suara di TPS dan diberi kesempatan mencoblos satu jam sebelum waktu pemungutan selesai. Kemudian pemilih tersebut di catat dalam pemilih katagori DPKTb.
- c. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan di formulir C1 serta pemenuhan kewajiban petugas memberikan C1 kepada saksi pasangan calon dan PPL. Untuk hal ini pengawas di lapangan telah menyampaikan rekomendasi muntuk perbaikannya dan agar petugas menyampaikan formulir C1 sesuai ketentuan PKPU.
- d. Kejadian-kejadian yang menyebabkan dilakukannya pemungutan atau penghitungan suara ulang, diantaranya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, pemilih yang menggunakan KTP bukan domisili TPS tanpa A5, adanya penggunaan surat suara lebih banyak bila dibandingkan dengan pengguna hak pilih, adanya

pemilih menggunakan hak pilih orang lain dan sebab-sebab lainnya. Dan kejadian gagalnya kegiatan pemungutan dan penghitungan di dua distrik di Dogiyai Provinsi Papua, yaitu distrik Mapia Barat dan Mapia Timur. Kejadian-kejadian seperti ini juga telah di rekomendasikan pengawas untuk dilakuka pemungutan atau penghitungan suara ulang, dan untuk kejadian gagalnya Pemilu di dua distrik di Dogiyai Pengawas Pemilu telah merekomendasikan untuk dilakukan Pemilu susulan, namun rekomendasi ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pemungutan dan penghitungan suara adalah mahkota dari sebuah pemilu, jadi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena menyangkut hasil akhir dari pemilu itu sendiri, tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara adalah ukuran yang sangat penting untuk melihat akuntabilitas penyelenggara. Ketika ada masalah pada tahapan ini maka penyelenggara dianggap gagal menyelenggarakan pemilu. Artinya prestasi-prestasi pada tahapan-tahapan sebelumnya akan tidak berarti kalau kita gagal dalam proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota. Pada tahap Rekapitulasi hasil Penghitungan suara, baik di TPS, PPS maupun di PPK Panwas Kabupaten Siak selalu mengadakan pengawasan secara berjenjang yang optimal. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Siak berjalan aman dan kondusif.



Gambar 2.8
Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten

F. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

1. Persiapan Pengawasan

Dalam persiapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak menjalankan perintah sesuai dengan penyelenggara pemilu sebagai pengawas sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 93 huruf (f) tentang pengawasan netralitas Aparatur Negeri Sipil, Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

a. Kerawan-Kerawanan dan IKP

- Kehadiran dan keterlibatan ASN dalam pertemuan terbatas ataupun kegiatan kampanye.
- ASN melakukan sosialisasi bersama masyarakat untuk membantu atau mendukung salah satu peserta pemilu.
- ASN mempersilahkan alat negara di gunakan untuk di pergunakan sebagai untuk pertemuan ataupun kampanye.

b. Perencanaan pengawasan

- Melakukan rapat koordinasi bersama bawaslu dan jajaran di tingkat bawah (Ad-Hoc).
- Sosialisasi Penguatan kapasitas untuk jajaran ad hock lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis dalam melakukan pengawasan ASN.
- Melakukan koordinasi bersama partai politik atau peserta pemilu agar tidak melibatkan ASN dalam agenda kegiatan politik.
- Melakukan sosialisasi bersama stake holder, sebagai pengawas partisipatif terhadap ASN.
- Menyurati larangan-larangan yang terlibat dalam kampanye khususnya ASN

2. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) dimana ASN dilarang ikut serta dalam

pelaksanaan dan kegiatan kampanye pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana di atur pada pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,-. Sebagai pengabdian Negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Salah satu upaya maksimal dari pembentuk undang-undang menjaga marwah pegawai ASN adalah dengan diundangkannya UU ASN yang mengatur secara rinci tentang sejauh mana pegawai ASN harus menjaga netralitasnya. Salah satu poin penting dalam UU ASN tersebut yang mengatur tentang netralitas ASN adalah adanya regulasi agar semua penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud pada asas netralitas dalam UU ASN adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Maka Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

a. Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak Selalu melakukan Koordinasi terus-menerus dengan jajaran di tingkat bawah terkait pengawasan Pemilu khususnya dalam pengawasan netralitas ASN dan pihak-pihak yang terlarang serta ikut terlibat dalam kegiatan kampanye pada Pemilu Tahun 2019.
- 2) Melakukan kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019. Sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2019 digelar untuk masyarakat serta seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggara pemilu yang dihadiri oleh Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Ketua MUI, Danramil 03 Siak, Perwakilan Kesbangpol, Satpol PP, Polsek, serta puluhan Masyarakat

Kabupaten Siak dan Partai Politik Tahun 2019 Kabupaten Siak. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensukseskan Pemilu tahun 2019 agar berjalan dengan damai, aman, jujur dan adil, tanpa adanya pelanggaran baik dari Partaim Politik maupun Pihak-pihak yang terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. demi kelancaran jalannya pesta demoktasi di Kabupaten Siak perlu adanya peran serta partisipatif semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu tahun 2019.

3) Penguatan Kapasitas kelembagaan secara hirarki terhadap Panwascam, terhadap Pengawasan ASN.

4) Bawaslu Kabupaten Siak mengeluarkan surat himbauan ke Bupati Siak, Kepala Dinas Lingkup Kab. Siak, Kepala Kantor Lingkup Pemda Siak, Kepala Badan Lingkup Pemda Siak, Camat se-Kab. Siak, Kepala Desa/Lurah Lingkup Pemda Siak Perihal Himbauan Netralitas ASN

b. Aktivitas Pengawasan

1) Mengawasi Kehadiran ASN dalam pertemuan dan kampanye peserta pemilu.

2) Mengawasi proses agenda kegiatan dari awal sampai berakhirnya kegiatan.

3) Memastikan ASN tidak terlibat dalam Politik Praktis.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

1) Terdapat temuan terkait pelaksanaan kampanye dirumah ASN

2) Terdapat ASN yang di duga tidak netral dengan memposting dukungan di medsos untuk peserta pemilu.

b. Rekomendasi

1) Bawaslu Kabupaten Siak menyurati untuk mengundang dalam melakukan klarifikasi terhadap ASN yang terlibat dan

memberikan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

4. Tindak lanjut rekomendasi

1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Siak terkait ketidaknetralan ASN dengan memberikan sanksi berupa sanksi kedisiplinan kepada ASN yang bersangkutan.

5. Dinamika dan permasalahan

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai perundang-undangan terkait netralitas ASN, sehingga terdapat ASN yang tidak netral dalam pemilu tahun 2019 yang mana ASN atau PNS harus berpegang pada Azas Netralisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terhadap ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 akan ditindak secara langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ASN dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- Kepada seluruh ASN diharapkan untuk lebih memahami dan teliti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
- Sosialisasi netralitas ASN harus lebih ditingkatkan dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengundang seluruh ASN di Kabupaten Siak.

F. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam persiapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak menjalankan perintah sesuai dengan penyelenggara pemilu sebagai pengawas sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum pasal 93 huruf (e) tentang pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu khususnya untuk mencegah terjadinya Praktik Politik Uang.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

- 1) Letak geografis yang terdapat pada daerah terpencil sulit dijangkau sehingga berdampak pada melemahnya kontrol pelaksanaan pengawasan
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap regulasi pemilu yang masih lemah tetapi sejauh ini belum ada temuan terhadap Money Politic.
- 3) 488 jumlah calon legislative yang bersaing akan berebut kursi DPRD-Kab, sehingga tidak terkontrolnya seluruh kegiatan caleg yang berindikasi Money Politic.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan non Tahapan Pengawasan Politik Uang di Kabupaten Siak:

- 1) Menetapkan jadwal penguatan kapasitas lewat bimbingan teknis maupun rapat kerja teknis dengan melibatkan beberapa instansi terkait, Ormas, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
- 2) Melakukan koordinasi secara baik kepada Panwascam agar lebih memperkuat kesadaran masyarakat dalam menciptakan pemilih yang cerdas, mandiri dan memilih karena hati bukan karena pemberian uang ataupun imbalan, serta tetap melakukan pengawasan terhadap ASN dalam proses tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Siak.
- 3) Berpegang penuh pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

- 1) Bawaslu Kabupaten Siak Selalu melakukan Koordinasi terus-menerus terhadap panwascam agar selalu memantau setiap titik pertemuan yang dilakukan oleh para calon legislative.
- 2) Selalu melakukan proses pengawasan pada setiap Kampanye untuk memastikan tidak adanya money politic.
- 3) Selalu koordinasi dengan instansi terkait dalam proses tahapan pemilu.
- 4) Menyurati dan mengingatkan secara terus-menerus kepada partai politik tahun 2019 terkait larangan-larangan selama mencalon sebagai partai politik tahun 2019.
- 5) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan kegiatan Apel Patroli dan membentuk Tim Patroli Anti Money pada masa tenang bersama Tim kepolisian.
- 6) Menyurati jajaran Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan kegiatan Patroli Anti Politik Uang pada tahapan masa tenang.

b) Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Selama tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Siak berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada temuan pelanggaran yang terjadi.

b. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Siak tidak menemukan pelanggaran Politik uang pada Proses Tahapan Pemilu tahun 2019

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tetap membangun kerja sama terhadap masyarakat lewat program kerja yang menunjang keberhasilan proses tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Siak

3. Dinamika dan Permasalahan

Permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan oleh pengawas pemilu adalah kekuatan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat yang berada di daerah yang sangat besar pengaruhnya dalam mengarahkan masyarakat, sehingga potensinya sangat besar untuk bermain politik uang tetapi sejauh ini belum ada temuan untuk money politic di Kabupaten Siak.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan dari pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik karena Kabupaten Siak tidak ada temuan money politic selama berjalannya dari awal Tahapan Pemilu Tahun 2019, kelemahan dalam proses pengawasan adalah letak geografis yang sulit di jangkau dan dipantau secara melekat oleh penyelenggara.

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Temuan Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Siak NIHIL tetapi tetap melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap IKP

b. Perencanaan Pengawasan

Temuan Politisasi SARA di Bawaslu Kabupaten Siak NIHIL tetapi tetap melakukan pengawasan dan pengkajian terhadap Politisasi SARA.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

- 1) Pembentukan Tim pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Siak
- 2) Bawaslu Kabupaten Siak melakukan Koordinasi terus-menerus dengan jajaran di tingkat bawah terkait pengawasan terhadap issue SARA.

- 3) Bawaslu Kabupaten Siak bersama seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk bersama-sama memantau di lingkungan maupun media social untuk memastikan dan melakukan pengawasan bersama terkait issue SARA setiap tahapan yang berjalan selama pemilu tahun 2019
- 4) Penguatan Kapasitas kelembagaan secara hirarki terhadap Panwascam, PKD, dan PTPS terhadap Pengawasan.

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Mengawasi dalam pertemuan dan kampanye peserta pemilu.
- 2) Mengawasi proses agenda kegiatan dari awal sampai berakhirnya kegiatan.
- 3) Supervisi dan monitoring serta memberi penguatan kepada jajaran Panwascam dan PKD terkait pengawasan isu SARA yang tersebar baik dimedia social maupun dilingkungan sekitar.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam melakukan pengawasan secara langsung tidak temukan politisasi SARA (NIHIL).

b. Rekomendasi

NIHIL

c. Tindak lanjut rekomendasi

NIHIL

4. Dinamika dan permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang di hadapi tidak ada, berjalan dengan baik dan benar sesuai rencana.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu kabupaten Siak dalam pengawasan tahapan kampanye selalu aktif dan melibatkan semua jajaran di tingkat bawah sehingga langkah upaya pencegahan berjalan sesuai yang di harapkan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum tahapan-tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 berjalan dengan lancar, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Siak hanya saja terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemukan dilapangan yaitu:

1. Kerawanan-kerawanan dalam tahapan Pemilu masih tinggi;
2. Bimbingan KPPS yang kurang maksimal;
3. Masih terdapat aparat yang dilarang terlibat dalam proses kampanye;
4. *Control* dari masyarakat serta partisipatif yang kurang maksimal dan harus lebih ditingkatkan lagi dalam proses pengawasan Pemilu;
5. Saksi-saksi partai politik yang harus lebih dibekali dalam proses pengawasan;
6. Terdapat beberapa kecerobohan serta kurang telitinya KPU terhadap proses pendistribusian Logistik;
7. Pelaksanaan pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik, penyelenggara harus konsisten dalam mempertajam regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilu.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat selalu berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsinya yaitu mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis dalam Pengawasan Pemilihan.Pemberdayaan Sekretariat secara optimal dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi ketua/anggota Bawaslu Kabupaten Siak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Siak maka Bawaslu Kabupaten Siak merekomendasikan:

1. KPU harus memberikan penguatan terhadap KPPS secara maksimal sehingga tidak terjadi kesalahan saat hari pencoblosan;
2. KPU harus lebih memperhatikan waktu dan kelengkapan logistik untuk tahapan pemilihan selanjutnya;
3. Memperkuat pengetahuan saksi lewat bimbingan teknis,
4. Sosialisasi yang lebih intens terhadap masyarakat yang berjabatan politik maupun PNS untuk membangun netralitas ASN, TNI/Polri Kepala Desa, Perangkat, anak dibawah umur.
5. Terus membangun sinergitas/koordinasi antara KPU Kabupaten Siak, Bawaslu Kabupaten Siak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sehingga regulasi yang dijalankan searah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan tentang Pengawasan Pemilu 2019

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983) *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI ;

Miriam Budiarto (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T. Gramedia ;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 50/PL.01.1-BA/1408/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau Kabupaten Siak;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 61/PL.01.1-BA/1408/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Riau Kabupaten Siak;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 44/PL.03.1-BA/1408/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten Siak Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 49/PL.03.1-BA/1408/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 69/PL.02.1-BA/1408/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 91/PL.02.1-BA/1408/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 91/PL.02.1-BA/1408/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019;

